



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018-2038**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2038;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2018-2038.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Gorontalo.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo yang mempunyai pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
6. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat WP-3-K adalah wilayah ke arah darat mencakup

batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

10. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
11. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
12. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
13. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
14. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan Gorontalo.
15. Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah *sumber daya hayati, sumber daya non-hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.*
16. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
17. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.

18. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat PWP-3-K adalah suatu pengordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
19. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
20. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
21. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
22. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
23. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
24. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
25. Kawasan Konservasi adalah kawasan Laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Ruang Laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

26. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disebut dengan KSN, adalah kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
27. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
28. Alur Pelayaran adalah ruang perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan dianggap aman dan selamat untuk pelayaran.
29. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
30. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk membenihkan, memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
31. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
32. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
33. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
34. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan

pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

35. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
36. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
37. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
38. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
39. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
40. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
41. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang

didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

42. Permukiman nelayan merupakan kawasan pemukiman yang berada diperairan dan penghuninya sebagian besar merupakan masyarakat nelayan.
43. Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
44. Konservasi Maritim adalah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
45. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
46. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
47. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten/Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
48. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup

permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.

49. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
50. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
51. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
52. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
53. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.
54. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
55. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
56. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya

yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

57. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).
58. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
59. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
60. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektar dan perebus garam.
61. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.
62. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan zonasi, pemanfaatan zona, dan pengendalian pemanfaatan zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
63. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
64. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
65. Daya Tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menyerap zat, energi, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
66. Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.

67. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil akibat adanya kegiatan setiap orang sehingga kualitas pesisir dan pulau-pulau kecil turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
68. Perusakan adalah tindakan setiap orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati WP-3-K yang memenuhi kriteria kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
69. Laporan dan/atau Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada polisi tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya perusakan/pelanggaran di bidang PWP-3-K.
70. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
71. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah *tim ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, FUNGSI, BATAS WILAYAH DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup RZWP-3-K terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi pengelolaan WP-3-K;
- b. rencana alokasi ruang;
- c. arahan peraturan pemanfaatan ruang;

- d. pulau-pulau kecil;
- e. mitigasi bencana;
- f. indikasi program;
- g. pengawasan dan pengendalian;
- h. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. kelembagaan;
- k. penyelesaian sengketa;
- l. sanksi administrasi;
- m. gugatan perwakilan;
- n. ketentuan lain-lain;
- o. penyidikan;
- p. ketentuan pidana;
- q. ketentuan peralihan; dan
- r. ketentuan penutup.

Bagian Kedua
Azas dan Fungsi
Pasal 3

(1) RZWP-3-K Provinsi didasarkan pada asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keberlanjutan;
- c. konsistensi;
- d. keterpaduan;
- e. kepastian hukum;
- f. kemitraan;
- g. pemerataan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. keterbukaan;
- j. desentralisasi;
- k. akuntabilitas;
- l. keadilan; dan
- m. pengakuan kearifan lokal.

(2) RZWP-3-K Provinsi mempunyai fungsi sebagai:

- a. bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Rencana Aksi Wilayah perairan Pesisir dan

- perairan Pulau-Pulau Kecil;
- c. instrumen penataan ruang di perairan pesisir;
 - d. kekuatan hukum dalam penentuan alokasi ruang di WP-3K;
 - e. dasar pemberian izin lokasi dalam melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan;
 - f. acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil;
 - g. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di WP-3-K;
 - h. acuan dalam rujukan konflik di perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil; dan
 - i. dasar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan WP-3-K.

Bagian Ketiga

Batas Wilayah

Pasal 4

- (1) Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K meliputi:
 - a. ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir;
 - b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
 - c. pengaturan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota.
- (2) Pulau-pulau kecil Provinsi sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) pulau meliputi:
 - a. Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari 53 (lima puluh tiga) pulau;
 - b. Kabupaten Pohuwato terdiri dari 48 (empat puluh delapan) pulau; dan
 - c. Kabupaten Boalemo terdiri dari 22 (dua puluh dua) pulau.
- (3) Garis pantai sepanjang $\pm 903,7$ km (kurang lebih sembilan ratus tiga koma tujuh kilometer).
- (4) Luas wilayah lautan $\pm 9.638,44$ km² (kurang lebih sembilan

ribu enam ratus tiga puluh delapan koma empat puluh empat kilometer persegi), yang meliputi 2 (dua) kawasan laut yaitu Laut Sulawesi dan Teluk Tomini.

- (5) Ketentuan mengenai batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I A dan nama-nama pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jangka waktu RZWP-3-K adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3-K dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi serta ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme Peninjauan kembali RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN WP-3-K
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 6

Pengelolaan WP-3-K Provinsi bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ekosistem sumberdaya WP-3-K;
- b. Meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K;
- c. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya WP-3-K;
- d. Meningkatkan interkoneksi di WP-3-K;
- e. Meningkatkan sarana-prasarana di WP-3-K;
- f. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi Sumber Daya Manusia (SDM) di WP-3-K;
- g. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum dalam pengelolaan WP-3-K; dan
- h. Meningkatkan optimalisasi kapasitas kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan WP-3-K.

Bagian Kedua
Kebijakan
Pasal 7

- (1) Kebijakan peningkatan kualitas lingkungan dan ekosistem sumber daya WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi mewujudkan peningkatan kegiatan pemulihan, perlindungan dan pengendalian kerusakan sumber daya alam, lingkungan dan biota langka yang masuk dalam kategori CITES di WP-3-K.
- (2) Kebijakan peningkatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. mewujudkan sistem informasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan risiko bencana

- masing-masing WP-3-K dengan memanfaatkan potensi kearifan lokalnya; dan
- b. mewujudkan sosialisasi yang berkesinambungan kepada masyarakat berkaitan dengan pemahaman mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- (3) Kebijakan peningkatan pengelolaan sumberdaya WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
- a. mewujudkan pengembangan potensi sumberdaya di pulau-pulau kecil secara ekonomis dan berwawasan lingkungan;
 - b. mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang di pulau-pulau kecil;
 - c. mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - d. mewujudkan pengembangan teknologi perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengolahan;
 - e. mewujudkan peningkatan kapasitas sarana-prasarana perikanan;
 - f. mewujudkan pengembangan industri kelautan dan klusterisasi perikanan melalui pemberdayaan kawasan sentra kelautan dan perikanan sebagai sentra produksi, industrialisasi dan pemasaran perikanan;
 - g. mewujudkan pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan yang berlebihan;
 - h. mewujudkan pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di kawasan pariwisata bahari;
 - i. mewujudkan pengembangan kawasan wisata unggulan di WP-3-K; dan
 - j. mewujudkan pengembangan atraksi, akomodasi dan aksesibilitas pariwisata.
- (4) Kebijakan peningkatan interkoneksi di WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan interkoneksi di WP-3-K.
- (5) Kebijakan peningkatan sarana-prasarana di WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
- a. mewujudkan perbaikan dan pengembangan kualitas permukiman di WP-3-K; dan
 - b. mewujudkan penanganan sarana dan prasarana

- (6) Kebijakan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi SDM di WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
- a. mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan;
 - b. mewujudkan peningkatan kualitas sarana-prasarana kesehatan; dan
 - c. mengembangkan balai latihan kerja.
- (7) Kebijakan peningkatan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum dalam pengelolaan WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:
- a. mewujudkan pengembangan instrumen-instrumen dalam pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum pengelolaan WP-3-K;
 - b. mewujudkan peningkatan kapasitas SDM serta sarana-prasarana dalam pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum pengelolaan WP-3-K; dan
 - c. mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan WP-3-K.
- (8) Kebijakan peningkatan optimalisasi kapasitas kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi mewujudkan penguatan kapasitas dan peran kelembagaan lokal serta non Pemerintah dalam pengelolaan WP-3-K.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 8

- (1) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan kegiatan pemulihan, perlindungan dan pengendalian kerusakan sumberdaya alam, lingkungan dan biota langka yang masuk dalam kategori CITES di WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
- a. Penetapan kawasan konservasi di WP-3-K;
 - b. Peningkatan kerja sama Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam kegiatan pemulihan, perlindungan dan pengendalian kerusakan sumberdaya alam serta biota langka yang masuk dalam kategori CITES lingkungan di WP-3-K; dan

- c. Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan anggaran dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan di WP-3-K.
- (2) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam mewujudkan sistem informasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan resiko bencana masing-masing WP-3-K dengan pemanfaatan potensi kearifan lokalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan kebutuhan wilayah; dan
 - b. peningkatan rekayasa teknologi terhadap kawasan yang memiliki resiko bencana tinggi.
- (3) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan sosialisasi yang berkesinambungan kepada masyarakat berkaitan dengan pemahaman mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi peningkatan pelatihan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, risiko bencana dan ketahanan terhadap bencana kepada masyarakat.

Pasal 9

- (1) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan potensi sumberdaya di pulau-pulau kecil secara ekonomis dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. peningkatan pengembangan potensi sumberdaya di pulau-pulau kecil; dan
 - b. peningkatan pemberian kemudahan investasi bagi investor dan masyarakat yang bersedia mengembangkan dan melestarikan lingkungan di pulau kecil.
- (2) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang di pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi peningkatan kemitraan dengan investor dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil.
- (3) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c meliputi peningkatan alokasi ruang zona perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

- (4) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan teknologi perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d meliputi peningkatan teknologi tepat guna dalam perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan.
- (5) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan kapasitas sarana-prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e meliputi kerjasama dengan pihak swasta dalam peningkatan kuantitas dan kualitas sarana-prasarana perikanan.
- (6) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan industri kelautan dan klusterisasi perikanan melalui pemberdayaan kawasan sentra kelautan dan perikanan sebagai sentra produksi, industrialisasi dan pemasaran perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f meliputi peningkatan pemberian kemudahan bagi pelaku industri dan pemasaran perikanan
- (7) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan mengendalikan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berlebihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g meliputi peningkatan pengelolaan dengan pendekatan keberlanjutan.
- (8) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di kawasan pariwisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h meliputi peningkatan pemberdayaan kelompok sadar wisata di masyarakat.
- (9) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan kawasan wisata unggulan di WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf i meliputi peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya WP-3-K.
- (10) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan atraksi, akomodasi dan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf j meliputi peningkatan kerjasama Pemerintah, swasta dan masyarakat

dalam pengembangan atraksi, akomodasi wisata dan aksesibilitas.

Pasal 10

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan interkoneksi di WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) terdiri atas:

- a. peningkatan kapasitas pelayanan transportasi umum yang sudah ada sesuai dengan standar pelayanannya;
- b. peningkatan pembangunan transportasi umum kabupaten yang belum memiliki sesuai dengan kebutuhan; dan
- c. peningkatan pelayanan angkutan perintis.

Pasal 11

(1) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan perbaikan dan pengembangan kualitas permukiman di WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a terdiri atas:

- a. peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah di kawasan permukiman WP-3-K; dan
- b. peningkatan pelibatan peran serta swasta dan masyarakat dalam perbaikan dan pengembangan permukiman di WP-3-K.

(2) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan penanganan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah di kawasan permukiman WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b terdiri atas:

- a. peningkatan sarana dan prasarana infratraktur wilayah di WP-3-K;
- b. penyusunan Standar Pelayanan Minimal untuk sarana dan prasarana infrastruktur wilayah di WP-3-K; dan
- c. peningkatan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah di WP-3-K.

Pasal 12

(1) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan instrumen-instrumen dalam pengawasan,

pengendalian dan penegakan hukum pengelolaan WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a meliputi peningkatan kepastian hukum terhadap instrumen pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan Provinsi.

- (2) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan kapasitas SDM serta sarana-prasarana dalam pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum pengelolaan WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b meliputi peningkatan pembentukan dan penguatan kapasitas kelembagaan kelompok-kelompok masyarakat pengawas di WP-3-K.
- (3) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf c terdiri atas:
 - a. peningkatan penyadaran, penindakan dan pembinaan dalam pengawasan serta pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - b. peningkatan sarana-prasarana penunjang untuk pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum pengelolaan WP-3-K.

Pasal 13

- (1) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a terdiri atas:
 - a. peningkatan kualitas sarana-prasarana pendidikan; dan
 - b. peningkatan pengembangan pendidikan non formal.
- (2) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan kualitas sarana-prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf b meliputi peningkatan pengembangan sarana-prasarana kesehatan di WP-3-K.
- (3) Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan mengembangkan balai latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf c meliputi peningkatan kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan balai latihan kerja.

Pasal 14

Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan penguatan kapasitas dan peran kelembagaan lokal serta non Pemerintah dalam pengelolaan WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan lokal dan non pemerintah dalam pengelolaan WP-3-K.

BAB IV

RENCANA ALOKASI RUANG WP-3-K

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Rencana alokasi ruang WP-3-K meliputi:
 - a. kawasan pemanfaatan umum yang selanjutnya disebut KPU;
 - b. kawasan konservasi yang selanjutnya disebut KK; dan
 - c. alur laut yang selanjutnya disebut AL.
- (2) Selain alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada sebagian perairan Provinsi dialokasikan KSN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi ruang untuk KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. zona pariwisata yang selanjutnya disebut KPU-W;
 - b. zona permukiman yang selanjutnya disebut KPU-PM;
 - c. zona pelabuhan yang selanjutnya disebut KPU-PL;
 - d. zona hutan mangrove yang selanjutnya disebut KPU-M;
 - e. zona perikanan tangkap yang selanjutnya disebut KPU-PT;
 - f. zona perikanan budidaya yang selanjutnya disebut KPU-BD;
 - g. zona pergaraman yang selanjutnya disebut KPU-GR; dan
 - h. zona pertahanan keamanan yang selanjutnya disebut KPU-PK.
- (4) Alokasi ruang untuk KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikategorikan atas:
 - a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut KKP3K;
 - b. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut KKP; dan

- c. Kawasan Konservasi Maritim yang selanjutnya disebut KKM.
- (5) Selain KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KK dapat berupa Kawasan Lindung yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut KK-KL.
- (6) Alokasi ruang untuk AL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. alur pelayaran yang selanjutnya disebut AL-AP;
 - b. pipa/kabel bawah laut yang selanjutnya disebut AL-APK; dan
 - c. migrasi biota laut yang selanjutnya disebut AL-AMB.
- (7) Alokasi ruang untuk KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. daerah latihan militer yang selanjutnya disebut KSN-LM;
 - b. pangkalan TNI AL yang selanjutnya disebut KSN-LT; dan
 - c. markas komando Polisi Perairan yang selanjutnya disebut KSN-PP.
- (8) Alokasi ruang WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah perairan laut sampai dengan 2 (dua) mil laut diutamakan untuk kawasan konservasi, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil dan wisata bahari berkelanjutan.
- (9) Ketentuan mengenai rencana alokasi ruang RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam peta dengan skala minimum 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Ketentuan mengenai KPU dan/atau KK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dijabarkan lebih lanjut dalam zona dan/atau sub zona, dan dituangkan dalam peta dengan skala minimum 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIB yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Pemanfaatan Umum
Pasal 16

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum ditetapkan dengan tujuan untuk mengalokasikan ruang laut yang dipergunakan bagi kepentingan ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Kebijakan pengembangan kawasan pemanfaatan umum terdiri atas:
 - a. penetapan kawasan pemanfaatan umum yang sinergis dan terintegrasi antara kebutuhan dan daya dukung lingkungan; dan
 - b. pemanfaatan kawasan pemanfaatan umum sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.
- (3) Strategi pengembangan kawasan pemanfaatan umum meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan sesuai dengan kebutuhan, daya dukung lingkungan, serta selaras, seimbang dan seiring dengan RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota; dan
 - b. mengembangkan pola kemitraan dalam mengelola dan menjaga kawasan WP-3-K.

Paragraf 1
Zona Pariwisata
Pasal 17

- (1) KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dijabarkan dalam sub zona:
 - a. sub zona wisata alam bentang laut yang selanjutnya KPU-W-BL;
 - b. sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K;
 - c. sub zona wisata alam bawah laut yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL;
 - d. sub zona wisata olah raga air yang selanjutnya disebut KPU-W-OR; dan
 - e. sub zona wisata budaya yang selanjutnya disebut KPU-W-BD.

(2) Arahan pengembangan KPU-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. KPU-W-BL terdiri atas:

1. Mangrove in Love Desa Langge di Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-01; dan
2. Menara Suar Hulondalangi di Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut KPU-W-BL-02.

b. KPU-W-P3K terdiri atas:

1. Kabupaten Gorontalo Utara yaitu:

- a) pantai Pulau Saronde yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-01;
- b) pantai Pulau Diyonumo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-02;
- c) pantai Pulau Popaya Raja yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-03;
- d) pantai Pulau Katialada yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-04;
- e) pantai Pulau Lampu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-05;
- f) pantai Pulau Mohinggito yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-06;
- g) pantai Dunu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-07;
- h) pantai Sogu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-08;
- i) pantai Minangga yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-09;
- j) pantai Monano yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-10;
- k) pantai Malagoso yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-11;
- l) pantai Pulau Dulukapa yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-12;
- m) pantai Molantadu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-13;
- n) pantai Pulau Bogisa yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-14;
- o) pantai Mutiara Laut yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-15;

- p) Pantai Balabatu Ds Ponelo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-16; dan
- q) Pulau Huha yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-17.
2. Kota Gorontalo yaitu:
- a) pantai Leato Dumbo Raya yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-18; dan
- b) pantai Indah Lahilote Hulondalangi yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-19.
3. Kabupaten Gorontalo yaitu:
- a) pantai Batudaa yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-20;
- b) pantai Bilato yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-21; dan
- c) pantai Biluhu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-22.
4. Kabupaten Pohuwato yaitu:
- a) pantai Torosiaje yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-23;
- b) pantai Indah Bumbulan yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-24;
- c) pantai Pohon Cinta yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-25;
- d) pantai Pulau Laheyang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-26;
- e) pantai Tanjung Maleo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-27;
- f) pantai Tanjung Bajo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-28;
- g) pantai Bulili yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-29;
- h) pantai Lalape yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-30;
- i) pantai Pasir Putih Pentadu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-31; dan
- j) pantai Libuo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-32.
5. Kabupaten Boalemo yaitu:
- a) pantai Bolihutuo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-33;

- b) pantai Pulo Cinta yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-34;
- c) pantai Pulau Mohupomba Daa yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-35;
- d) pantai Pulau Mohupomba Kiki yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-36;
- e) pantai Pulau Asiangi yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-37;
- f) pantai Pulau Biato yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-38;
- g) pantai Pulau Molopinggulo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-39;
- h) pantai Pulau Bitila yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-40;
- i) pantai Pulau Fodo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-41; dan
- j) pantai Pulau Pagara selanjutnya disebut KPU-W-P3K-42.

6. Kabupaten Bone Bolango yaitu:

- a) pantai Olele yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-43;
- b) pantai Botutonuo yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-44;
- c) pantai Molotabu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-45;
- d) pantai Huangobotu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-46;
- e) pantai Botubarani yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-47;
- f) pantai Pinomontiga yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-48;
- g) pantai Oluhuta yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-49;
- h) pantai Kurenei yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-50;
- i) pantai Uabanga yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-51; dan
- j) pantai Moodoliu yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-52.

c. KPU-W-ABL terdiri atas:

1. perairan sekitar pulau-pulau kecil Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-01;
2. perairan sekitar pulau-pulau kecil Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-02;
3. perairan sekitar pulau-pulau kecil Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-03;
4. perairan sekitar pantai Olele Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-04;
5. perairan sekitar pantai Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-05 sampai dengan KPU-W-ABL-18;
6. perairan sekitar pantai Leato Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-19 sampai dengan KPU-W-ABL-25; dan
7. perairan sekitar pantai Botubarani-Molotabu-Oluhuta-Olele Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disebut KPU-W-ABL-26 sampai dengan KPU-W-ABL-45.

d. KPU-W-OR yaitu pantai Dumbo Raya Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut KPU-W-OR-01.

e. KPU-W-BD terdiri atas:

1. pantai Torosiaje Kabupaten Pohuwato dengan tradisi dan pemukiman Suku Bajo yang selanjutnya disebut KPU-W-BD-01; dan
2. pantai Tanjung Bajo Kabupaten Boelamo dengan tradisi dan pemukiman Suku Bajo yang selanjutnya disebut KPU-W-BD-02.

- (3) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KPU-W sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Zona Permukiman

Pasal 18

- (1) KPU-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dijabarkan dalam sub zona permukiman nelayan yang selanjutnya disebut KPU-PM-N.

- (2) Arahan KPU-PM-N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan permukiman nelayan berupa pengembangan sub zona permukiman nelayan yang tersebar di WP-3-K meliputi:
- a. kampung nelayan Torosiaje Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KPU-PM-N-01;
 - b. kampung nelayan Torosiaje Jaya Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KPU-PM-N-02;
 - c. kampung nelayan Lemito Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KPU-PM-N-03;
 - d. kampung nelayan Tanjung Bajo Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut KPU-PM-N-04;
 - e. kampung nelayan Tihengo Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU-PM-N-05.
- (3) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KPU-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Zona Pelabuhan
Pasal 19

- (1) KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dijabarkan dalam sub zona:
- a. sub zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK; dan
 - b. sub zona Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO.
- (2) Arahan pengembangan KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. DLKr/DLKp Pelabuhan Gorontalo yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-01;
 - b. DLKr/DLKp Pelabuhan Anggrek yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-02;
 - c. DLKr/DLKp Pelabuhan Tilamuta yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-03;

- d. DLKr/DLKp Pelabuhan Kwandang yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-04;
- e. DLKr/DLKp Pelabuhan Bumbulan yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-05;
- f. DLKr/DLKp Pelabuhan Wonggarasi yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-06;
- g. DLKr/DLKp Pelabuhan Botutonuo yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-07;
- h. DLKr/DLKp Pelabuhan Taludaa Bone yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-08;
- i. DLKr/DLKp Pelabuhan Bone Pantai yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-09;
- j. DLKr/DLKp Pelabuhan Bulontio yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-10;
- k. DLKr/DLKp Pelabuhan Monano yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-11;
- l. DLKr/DLKp Pelabuhan Sumalata yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-12;
- m. DLKr/DLKp Pelabuhan Tolinggula yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-13;
- n. DLKr/DLKp Pelabuhan Lemito yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-14;
- o. DLKr/DLKp Pelabuhan Marisa yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-15;
- p. DLKr/DLKp Pelabuhan Popayato yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-16;
- q. DLKr/DLKp Pelabuhan Bilato yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-17;
- r. DLKr/DLKp Pelabuhan Gentuma yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-18;
- s. DLKr/DLKp Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-19;
- t. DLKr/DLKp Pelabuhan Penyeberangan Paguat yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-20;
- u. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus PLTU Molotabu yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-21;
- v. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus Pertambangan Mineral yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-22;

- w. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus Depot Minyak dan Gas yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-23;
- x. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus Pertambangan Bubaa yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-24;
- y. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus Minyak Kelapa Sawit Dulupi yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-25;
- z. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus Depo Minyak dan Gas Gorontalo yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-26;
- aa. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus PLTG Paguat yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-27;
- bb. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus Perakayuan Monano yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-28;
- cc. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus PLTU Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-29;
- dd. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus PLTU Anggrek yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-30;
- ee. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus Minyak Kelapa Sawit Tanjung Maleo yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-31;
- ff. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus Minyak Kelapa Sawit Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-32;
- gg. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus Tambang Perbatuan Sumalata yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-33;
- hh. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus Gas Elpiji Anggrek yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-34;
- ii. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus Pertambangan Gamping yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-35;
- jj. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus Peti Kemas Anggrek yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-36;
- kk. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus Peti Kemas Gorontalo yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-37;
- ll. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus Semen yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-38;
- mm. DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus PLTU Sulbagut 2 yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-39; dan

nn.DLKr/DLKp Pelabuhan Terminal Khusus Pertambangan Batuan Paguyaman Pantai yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK-40.

(3) Arahan pengembangan KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. WKOPP Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-01;
- b. WKOPP Gentuma Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-02;
- c. WKOPP Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-03;
- d. WKOPP Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-04;
- e. WKOPP Lemito Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-05;
- f. WKOPP Marisa Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-06;
- g. WKOPP Paguat Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-07;
- h. WKOPP Torosiaje Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-08;
- i. WKOPP Wonggarasi Timur Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-09;
- j. WKOPP Tabulo Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-10;
- k. WKOPP Tapadaa Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-11;
- l. WKOPP Tilamuta Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-12;
- m. WKOPP Tutulo Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-13;
- n. WKOPP Inengo Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-14;
- o. WKOPP Dulupi Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-15;
- p. WKOPP Tongo Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-16;
- q. WKOPP Ilomata Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-17;

- r. WKOPP Luluo Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-18; dan
 - s. WKOPP Tenda Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disebut KPU- PL-WKO-19.
- (4) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KPU-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Tatanan kepelabuhanan KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas:

(1) Pelabuhan Umum meliputi:

a. Pelabuhan Pengumpul yaitu:

- 1. Pelabuhan Gorontalo Kota Gorontalo; dan
- 2. Pelabuhan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

b. Pelabuhan Pengumpan Regional yaitu:

- 1. Pelabuhan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
- 2. Pelabuhan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara; dan
- 3. Pelabuhan Bumbulan Kabupaten Pohuwato.

c. Pelabuhan Pengumpan Lokal yaitu:

- 1. Pelabuhan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato;
- 2. Pelabuhan Botutonuo Kabupaten Bone Bolango;
- 3. Pelabuhan Taludaa Bone Kabupaten Bone Bolango;
- 4. Pelabuhan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango;
- 5. Pelabuhan Molotabu Kota Bone Bolango;
- 6. Pelabuhan Biau Kabupaten Gorontalo Utara;
- 7. Pelabuhan Bulontio Kabupaten Gorontalo Utara;
- 8. Pelabuhan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;
- 9. Pelabuhan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara;
- 10. Pelabuhan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara;
- 11. Pelabuhan Lemito Kabupaten Pohuwato;
- 12. Pelabuhan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- 13. Pelabuhan Popayato Kabupaten Pohuwato;
- 14. Pelabuhan Bilato Kabupaten Gorontalo;
- 15. Pelabuhan Gentuma Kabupaten Gorontalo Utara; dan
- 16. Pelabuhan Botubarani Kabupaten Bone Bolango.

(2) Pelabuhan Penyeberangan yaitu:

- a. Pelabuhan Penyeberangan Marisa Kabupaten Pohuwato; dan

b. Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo Kota Gorontalo.

(3) Pelabuhan Terminal Khusus yaitu:

- a. Pelabuhan Terminal Khusus untuk usaha Energi Listrik Tenaga Uap berada pada sebagian perairan Kabupaten Bone Bolango;
- b. Pelabuhan Terminal Khusus untuk usaha pertambangan mineral berada pada sebagian perairan Kabupaten Bone Bolango;
- c. Pelabuhan Terminal Khusus bidang usaha Depot Minyak dan Gas berada pada sebagian perairan Kota Gorontalo;
- d. Pelabuhan Terminal Khusus untuk usaha pertambangan berada pada sebagian perairan Kabupaten Boalemo;
- e. Pelabuhan Terminal Khusus bidang usaha Minyak Kelapa Sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) berada pada sebagian perairan Kabupaten Boalemo;
- f. Pelabuhan Terminal Khusus bidang usaha Minyak Kelapa (VCO) berada pada sebagian perairan Kabupaten Boalemo;
- g. Pelabuhan Terminal Khusus untuk usaha Energi Listrik Tenaga Listrik berada pada sebagian perairan Kabupaten Pohuwato;
- h. Pelabuhan Terminal Khusus bidang usaha Minyak Kelapa Sawit (CPO) berada pada sebagian perairan Kabupaten Pohuwato;
- i. Pelabuhan Terminal Khusus untuk usaha Energi Listrik Tenaga Uap berada pada sebagian perairan Kabupaten Gorontalo Utara;
- j. Pelabuhan Terminal Khusus untuk usaha Energi Listrik Tenaga Uap berada pada sebagian perairan Kabupaten Gorontalo Utara;
- k. Pelabuhan Terminal Khusus bidang usaha Minyak Kelapa Sawit (CPO) berada pada sebagian perairan Kabupaten Gorontalo Utara;
- l. Pelabuhan Terminal Khusus untuk usaha pertambangan perbatuan berada pada sebagian perairan Kabupaten Gorontalo Utara;
- m. Pelabuhan Terminal Khusus bidang usaha *liquefied natural gas* (LNG) berada pada sebagian perairan Kabupaten Gorontalo Utara;

- n. Pelabuhan Terminal Khusus untuk usaha pertambangan perbatuan gamping berada pada sebagian perairan Kabupaten Gorontalo Utara;
 - o. Pelabuhan Terminal Khusus untuk usaha perkayuan berada pada sebagian perairan Kabupaten Gorontalo Utara; dan
 - p. Pelabuhan Terminal Khusus untuk usaha pertambangan perbatuan berada pada sebagian perairan Kabupaten Boalemo.
- (4) Kebijakan dan strategi pengembangan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Zona Hutan Mangrove

Pasal 21

- (1) KPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d dijabarkan dalam sub zona Mangrove yang selanjutnya disebut KPU-M.
- (2) Arahana pengembangan KPU-M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wilayah mangrove Langge Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU-M-01;
 - b. wilayah mangrove Bulili Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KPU-M-02;
 - c. wilayah mangrove Marisa Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KPU-M-03;
 - d. wilayah mangrove Paguat Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KPU-M-04; dan
 - e. wilayah mangrove Popayato Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KPU-M-05.
- (3) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KPU-M sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Zona Perikanan Tangkap

Pasal 22

- (1) KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e dijabarkan dalam sub zona:
 - a. sub zona pelagis yang selanjutnya disebut KPU-PT-P; dan
 - b. sub zona demersal yang selanjutnya disebut KPU-PT-D.
- (2) Arahan pengembangan KPU-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di perairan laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai terdiri atas:
 - a. KPU-PT-P-01 sampai dengan KPU-PT-P-02 meliputi perairan Laut Sulawesi dan Teluk Tomini yang tersebar mulai 2 (dua) sampai dengan 12 (dua belas) mil dengan komoditas pelagis kecil dan besar; dan
 - b. KPU-PT-D-01 sampai dengan KPU-PT-D-02 meliputi perairan sekitar Pohuwato, perairan sekitar Boalemo dan perairan sekitar Gorontalo Utara yang tersebar mulai 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) mil dengan komoditas ikan yang berasosiasi pada ekosistem karang, lamun, mangrove maupun ikan dasar lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KPU-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Zona Perikanan Budidaya

Pasal 23

- (1) KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f dijabarkan dalam sub zona:
 - a. sub zona budidaya laut yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL; dan
 - b. sub zona budidaya payau yang selanjutnya disebut KPU-BD-BP.
- (2) Arahan pengelolaan KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi budidaya ikan dengan komoditas utama ikan kerapu, bawal bintang, kuwe, kakap, baronang, tuna, cakalang, rumput laut, lobster, kekerangan, dan/atau

mutiara yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL-01 sampai dengan KPU-BD-BL-62.

- (3) Arahan pengelolaan KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi budidaya ikan bandeng, udang, rumput laut, ikan kakap, ikan nila, kepiting, dan/atau ikan sidat.
- (4) Arahan pengembangan KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyediaan sumber air untuk kegiatan perikanan budidaya air payau meliputi KPU-BD-BP-01 sampai dengan KPU-BD-BP-21.
- (5) Arahan pengembangan lokasi tambak/kolam KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota.
- (6) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KPU-BD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Zona Pergaraman

Pasal 24

- (1) KPU-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g dijabarkan dalam sub zona Pergaraman Rakyat yang selanjutnya disebut KPU-GR-R.
- (2) Arahan pengembangan KPU-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan sumber air untuk kegiatan pergaraman yang meliputi:
 - a. pergaraman Randangan Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KPU-GR-R-01; dan
 - b. pergaraman Popayato Timur Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KPU-GR-R-02.
- (3) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KPU-GR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Zona Pertahanan Keamanan

Pasal 25

- (1) KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf h merupakan zona yang diperuntukkan bagi diperuntukan bagi kegiatan pertahanan dan keamanan yang dijabarkan dalam sub zona:
 - a. Pos TNI Angkatan Laut yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM yang bersifat statis;
 - b. Pos PAM Polisi Daerah yang selanjutnya disebut KPU-PK-PL yang bersifat statis; dan
 - c. Area Pendaratan Kapal Amphibi TNI Angkatan Laut yang selanjutnya disebut KPU-PK-KA yang bersifat dinamis.
- (2) Arahan pengembangan KPU-PK-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. area Pos TNI-AL Sumalata diperairan sekitar Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-01;
 - b. area Pos TNI-AL Kwandang diperairan sekitar Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-02;
 - c. area Pos TNI-AL Gentuma diperairan sekitar Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-03;
 - d. area Pos TNI-AL Pohuwato diperairan sekitar Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-04;
 - e. area Pos TNI-AL Boalemo diperairan sekitar Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-05;
 - f. area Pos TNI-AL Batuda'a diperairan sekitar Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-06;
 - g. area Pos TNI-AL Bone Bolango diperairan sekitar Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-07; dan
 - h. area Pos TNI-AL Taludaa diperairan sekitar Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut KPU-PK-PM-08.
- (3) Arahan pengembangan KPU-PK-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. area Pos PAM Tanjung Kelapa diperairan sekitar Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU-PK-PL-01;
 - b. area Pos PAM Tanjung Bulanga diperairan sekitar Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU-PK-PL-02;

- c. area Pos PAM Tanjung Dunu diperairan sekitar Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU-PK-PL-03;
 - d. area Pos PAM Kwandang diperairan sekitar Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU-PK-PL-04;
 - e. area Pos PAM Tanjung Samia diperairan sekitar Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU-PK-PL-05;
 - f. area Pos PAM Pulau Bolas diperairan sekitar Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU-PK-PL-06;
 - g. area Pos PAM Tongo diperairan sekitar Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut KPU-PK-PL-07;
 - h. area Pos PAM Gorontalo Kota diperairan sekitar Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut KPU-PK-PL-08;
 - i. area Pos PAM Tanjung Wolihedu diperairan sekitar Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut KPU-PK-PL-09;
 - j. area Pos PAM Tilamuta diperairan sekitar Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut KPU-PK-PL-10;
 - k. area Pos PAM Marisa diperairan sekitar Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KPU-PK-PL-11; dan
 - l. area Pos PAM Torosiaje diperairan sekitar Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KPU-PK-PL-12.
- (4) Arahan pengembangan KPU-PK-KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. area pendaratan kapal amphibi TNI-AL Tolinggula diperairan sekitar Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU-PK-KA-01;
 - b. area pendaratan kapal amphibi TNI-AL pantai Lelato diperairan sekitar Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU-PK-KA-02;
 - c. area pendaratan kapal amphibi TNI-AL pantai Kikia diperairan sekitar Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KPU-PK-KA-03; dan
 - d. area pendaratan kapal amphibi TNI-AL pantai Bolihutuo diperairan sekitar Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut KPU-PK-KA-04.
- (5) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KPU-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Konservasi
Pasal 26

- (1) Tujuan pengembangan kawasan konservasi Provinsi adalah:
 - a. memelihara dan menjaga kualitas lingkungan pada wilayah pesisir dan laut;
 - b. melindungi keragaman spesies hayati pesisir dan laut;
 - c. melindungi wilayah/ekosistem yang sensitif terhadap gangguan lingkungan;
 - d. menjaga kualitas air dan daya dukung perairan;
 - e. mengembalikan kondisi ekosistem pesisir dan laut yang telah mengalami kerusakan;
 - f. mengembalikan sumber daya perikanan yang telah menipis (*over fishing*); dan
 - g. melindungi kearifan lokal dan hak tradisional yang masih berlaku.
- (2) Kebijakan pengembangan kawasan konservasi WP-3-K Provinsi terdiri atas:
 - a. peningkatan perlindungan kawasan konservasi;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan/aktivitas manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - c. peningkatan fungsi kawasan konservasi untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung;
 - d. penetapan kawasan konservasi sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung lingkungan;
 - e. perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan beserta ekosistemnya, serta untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologi;
 - f. pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya serta untuk kepentingan pariwisata;
 - g. peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan;
 - h. penetapan kawasan rawan bencana pesisir sebagai kawasan konservasi;

- i. mempertahankan wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi; dan
 - j. pelestarian dan pemanfaatan adat dan budaya maritim yang hidup di lingkungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Strategi pengelolaan kawasan konservasi WP-3-K Provinsi terdiri atas:
- a. mengembangkan dan melindungi kawasan konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi maritim, dan konservasi lainnya;
 - b. meningkatkan perhatian asas-asas konservasi perairan dan kepentingan umum dalam menetapkan dan mengelola kawasan konservasi;
 - c. mengembangkan sistem mitigasi bencana di kawasan rawan bencana;
 - d. mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kawasan konservasi;
 - e. melibatkan masyarakat dalam mengelola, memelihara, dan mempertahankan kawasan konservasi;
 - f. menentukan dan menetapkan kawasan konservasi dan kawasan konservasi baru berdasarkan potensi, permasalahan, fungsi kawasan dan kondisi bahaya geomorfologi yang akan dikonservasi, diproteksi dan diatur pemanfaatannya melalui peraturan daerah;
 - g. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan konservasi yang telah menurun akibat pengembangan pemanfaatan umum atau lahan kritis, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, melalui rehabilitasi dan restorasi kawasan;
 - h. mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir terutama mangrove, lamun dan terumbu karang bersama masyarakat dan swasta;
 - i. melakukan penuntasan tata batas kawasan konservasi dan kawasan konservasi baru yang akan dikonservasi dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;

- j. mengelola kawasan konservasi melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya;
- k. menguatkan kebijakan dan manajemen bencana dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional;
- l. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola dan melestarikan kawasan konservasi;
- m. mengkaji adat, sejarah dan budaya maritim yang memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat pesisir; dan
- n. melindungi adat, sejarah dan budaya maritim untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.

Paragraf 1

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 27

- (1) KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dilaksanakan dalam bentuk konservasi habitat, konservasi spesies dan/atau konservasi genetis.
- (2) Arahan pengembangan KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KKP3K Tolinggula di sebagian perairan sekitar pulau Tolinggula di Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KKP3K-01;
 - b. KKP3K Mohinggito di sebagian perairan sekitar pulau Mohinggito di Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KKP3K-02;
 - c. KKP3K Maruangi-Mabasar di sebagian perairan sekitar pulau Olinggobe di Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KKP3K-03;
 - d. KKP3K Tanjung Panjang di sebagian perairan sekitar pulau Pomalea Kiki di Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KKP3K-04;
 - e. KKP3K Dulangka di sebagian perairan sekitar pulau Dulangka di Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KKP3K-05; dan
 - f. KKP3K Monduli di sebagian perairan sekitar pulau Monduli di Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KKP3K-06.

- (3) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 28

- (1) KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b untuk mewujudkan penetapan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
- (2) Arahan pengembangan KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. KKPD Olele di Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disebut KKPD-01;
 - b. KKPD Biluhu Timur di Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut KKPD-02;
 - c. KKPD Mabasar-Maruangi di Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut KKPD-03;
 - d. KKPD Popayadi Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KKPD-04; dan
 - e. KKPD Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KKPD-05.
- (3) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas pengembangan KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi Maritim

Pasal 29

- (1) KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c dilakukan dengan pelestarian dan pemanfaatan adat serta budaya maritim yang hidup di lingkungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Arahan pengembangan KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. KKM Leato berupa kawasan Benda Muatan Kapal Tenggelam di Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut KKM-01; dan
 - b. KKM Popaya Raja Mas berupa kawasan Benda Muatan Kapal Tenggelam di Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KKM-02.
- (3) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 30

- (1) KK-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Arahan pengembangan KK-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Cagar Alam Tanjung Panjang yang selanjutnya disebut KK-KL-01; dan
 - b. Cagar Alam Mas Popaya Raja yang selanjutnya disebut KK-KL-02.
- (3) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KK-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Alur Laut

Pasal 31

- (1) Arahan pengembangan AL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan melalui sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang alur laut untuk jalur pelayaran dengan pemanfaatan umum dan konservasi, pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
- (2) Arahan pengembangan AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a terdiri atas:

- a. alur Pelayaran Nasional yang selanjutnya disebut AL-AP-PN;
 - b. alur Pelayaran Regional yang selanjutnya disebut AL-AP-PR;
dan
 - c. alur pelayaran Lokal yang selanjutnya disebut AL-AP-PL.
- (3) Arahan pengembangan AL-APK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf b meliputi alur pipa dan/atau kabel bawah laut lainnya yang selanjutnya disebut AL-APK-PKL.
- (4) Arahan pengembangan AL-AMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf c terdiri atas:
- a. alur biota Penyu Laut yang selanjutnya disebut AL-AMB-MP;
 - b. alur biota Mamalia Laut yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM; dan
 - c. alur biota Ikan Tertentu yang selanjutnya disebut AL-AMB-MI.

Paragraf 1
Alur Pelayaran
Pasal 32

- (1) Arahan pengembangan AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c meliputi:
- a. arahan AL-PL-PN berupa alur pelayaran antar provinsi dengan Provinsi, meliputi:
 - 1. alur pelayaran Bitung – Gorontalo – Luwuk – Kolonodale – Kendari – Raha – Bau Bau – Makassar – Labuan Bajo – Bima – Ampana – Benoa yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-01;
 - 2. alur pelayaran Gorontalo – Bitung – Ternate yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-02;
 - 3. alur pelayaran Gorontalo – Bitung Balikpapan – Makassar – Surabaya – Jakarta yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-03;
 - 4. alur pelayaran Anggrek – Buol – Tolitoli – Balikpapan – Pantoloan – Makassar – Surabaya – Jakarta yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-04;
 - 5. alur pelayaran Kwandang – Tarakan – Balikpapan – Sebatik yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-05;
 - 6. alur pelayaran Kwandang – Samarinda – Surabaya yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-06;

7. alur pelayaran Gorontalo – Semarang – Surabaya – Jakarta yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-07;
 8. alur pelayaran Bitung – Anggrek – Surabaya – Semarang – Jakarta yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-08; dan
 9. alur pelayaran Tilamuta – Semarang – Samarinda yang selanjutnya disebut AL-AP-PN-09.
- b. arahan AL-PL-PR berupa alur pelayaran penghubung antara pulau-pulau dengan daratan utama maupun antar provinsi di Provinsi, meliputi:
1. alur pelayaran Tilamuta – Dolong – Wakai – Ampa – Pagimana – Gorontalo yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-01;
 2. alur pelayaran Tilamuta – Dolong – Wakai – Ampa – Pagimana – Gorontalo – Kolonodale – Makassar yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-02; dan
 3. alur pelayaran Kwandang – Paleleh – Leok – Lokodadi – Buol – Toli-toli – Wani yang selanjutnya disebut AL-AP-PR-03.
- c. arahan AL-AP-PL berupa alur pelayaran menghubungkan setiap kecamatan pesisir di Provinsi, meliputi:
1. alur pelayaran Marisa – Tilamuta – Gorontalo yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-01;
 2. alur pelayaran Sumalata – Kwandang – Anggrek yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-02;
 3. alur pelayaran Bone Bolango – Gorontalo yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-03;
 4. alur pelayaran Saronde – Kwandang yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-04; dan
 5. alur pelayaran Tilamuta – Gorontalo yang selanjutnya disebut AL-AP-PL-05.
- (2) Ketentuan mengenai lokasi dan titik koordinat AL-AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Alur Kabel dan/atau Pipa Bawah Laut

Pasal 33

- (1) Arahan pengembangan AL-APK-PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) meliputi:
- a. alur pipa saluran perbenihan BPP Lamu yang selanjutnya disebut AL-APK-PKL-01;
 - b. alur pipa saluran BBU Libuo yang selanjutnya disebut AL-APK-PKL-02;
 - c. alur pipa saluran BBU Dunu yang selanjutnya disebut AL-APK-PKL-03;
 - d. alur pipa saluran PLTU Anggrek yang selanjutnya disebut AL-APK-PKL-04;
 - e. alur pipa saluran Gas Elpiji Anggrek yang selanjutnya disebut AL-APK-PKL-05;
 - f. alur pipa saluran perbenihan Rumput Laut yang selanjutnya disebut AL-APK-PKL-06;
 - g. alur pipa saluran PLTG Paguat yang selanjutnya disebut AL-APK-PKL-07;
 - h. alur pipa saluran PLTU Tomilito yang selanjutnya disebut AL-APK-PKL-08;
 - i. alur pipa air bersih pulo Cinta yang selanjutnya disebut AL-APK-PKL-09;
 - j. alur pipa air bersih pulau Mohupobandaa yang selanjutnya disebut AL-APK-PKL-10;
 - k. alur pipa air bersih permukiman Torosiaje yang selanjutnya disebut AL-APK-PKL-11; dan
 - l. alur kabel listrik permukiman Torosiaje yang selanjutnya disebut AL-APK-PKL-12.
- (2) Ketentuan mengenai rincian titik koordinat AL-APK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Alur Migrasi Biota

Pasal 34

- (1) Arahan pengembangan AL-AMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) meliputi:

- a. arahan AL-AMB-MP berupa migrasi biota penyu laut, meliputi alur migrasi biota Penyu Perairan Laut Sulawesi dan Teluk Tomini yang selanjutnya disebut AL-AMB-MP-01 sampai AL-AMB-MP-02.
 - b. Arahan AL-AMB-MM berupa migrasi biota ikan Paus, ikan Lumba-Lumba dan ikan Dugong meliputi:
 1. alur migrasi biota ikan Paus di Perairan laut Sulawesidan Teluk Tomini yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM-01 dan AL-AMB-MM-03;
 2. alur migrasi biota ikan Lumba-Lumba di perairan laut Sulawesi dan Teluk Tomini yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM-02 dan AL-AMB-MM-04; dan
 3. alur migrasi biota ikan Dugong di perairan laut Sulawesi dan Teluk Tomini yang selanjutnya disebut AL-AMB-MM-05 dan AL-AMB-MM-06.
 - c. Arahan AL-AMB-MI berupa migrasi biota ikan Sidat dan ikan Tuna/Cakalang meliputi:
 1. alur migrasi biota ikan Tuna/Cakalang di Perairan Laut Sulawesi dan Teluk Tomini yang selanjutnya disebut AL-AMB-MI-01 sampai dengan AL-AMB-MI-02; dan
 2. alur migrasi biota Sidat di Perairan Teluk Tomini yang selanjutnya disebut AL-AMB-MI-03.
- (2) Ketentuan mengenai rincian titik koordinat APL-AMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Kawasan Strategis Nasional

Pasal 35

- (1) Kawasan KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diperuntukkan bagi pertahanan dan keamanan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Perencanaan dan pengelolaan KSN dilakukan oleh Pemerintah Pusat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan pengembangan zona KSN-LM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a yang bersifat dinamis meliputi:
 - a. Daerah latihan militer TNI-AL Gorontalo Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut KSN-LM-1;

- b. Daerah latihan militer TNI-AL Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KSN-LM-2; dan
 - c. Daerah latihan militer TNI-AL Boelamo Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut KSN-LM-3.
- (4) Arahan pengembangan zona KSN-LT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf b yang bersifat statis meliputi:
- a. Lanal TNI-AL Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KSN-LT-1; dan
 - b. Lanal TNI-AL Gorontalo Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut KSN-LM-2.
- (5) Arahan pengembangan zona KSN-PPsebagaimana dimaksud dalamPasal 15ayat (7) huruf c yang bersifat statis meliputi:
- a. Mako Polair Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya disebut KSN-PP-1; dan
 - b. Mako Polair Gorontalo Kota Gorontalo yang selanjutnya disebut KSN-PP-2.
- (6) Ketentuan mengenai rincian lokasi dan luas KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

ARAHAN PERATURAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang WP-3-K adalah ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat pengaturan pengalokasian ruang WP-3-K yang meliputi:
- a. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif;
 - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
 - e. arahan pengenaan sanksi.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang WP-3-K berfungsi:
- a. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
 - b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang WP-3-K dengan rencana tata ruang wilayah;

- c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang WP-3-K yang telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - d. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.
- (3) Peraturan pemanfaatan ruang WP-3-K Provinsi merupakan upaya perwujudan RZWP-3-K yang terdiri atas:
- a. aktivitas yang diperbolehkan;
 - b. aktivitas yang tidak diperbolehkan; dan
 - c. aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin.
- (4) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa segala kegiatan yang akan dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.
- (5) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena dapat merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada disekitarnya.
- (6) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa setiap kegiatan yang diizinkan dialokasikan pada suatu ruang, namun mempunyai pembatasan, sehingga pengalokasiannya bersyarat.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Kawasan/Zona/Sub Zona

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

- (1) Ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.

- (2) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. penjelasan/deskripsi/definisi alokasi ruang WP-3-K yang telah ditetapkan dalam rencana alokasi ruang WP-3-K;
 - b. ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;
 - c. ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang WP-3-K; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang WP-3-K, seperti kawasan konservasi dan kawasan strategis nasional.
- (3) Ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K di setiap zona/ subzona;
 - b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang WP-3-K; dan
 - c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K.

Paragraf 2

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Pariwisata

Pasal 38

- (1) KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, merupakan ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan dan/atau usaha pariwisata.
- (2) KPU-W-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, adalah ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi panorama pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- (3) KPU-W-P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, merupakan ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi pantai dan air.
- (4) KPU-W-ABL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, adalah ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi *snorkeling* dan menyelam.

- (5) KPU-W-OR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, adalah ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi *kite surfing, board surfing, wind/sailing surfing, banana boat, jet ski* dan *water skiing*.
- (6) KPU-W-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, merupakan ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk berwisata budaya dan kuliner khas lokal.

Pasal 39

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e terdiri atas:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
 - b. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata;
 - c. kegiatan pariwisata sesuai dengan peruntukan sub zonanya;
 - d. mitigasi bencana dan kondisi darurat di laut;
 - e. penangkapan ikan demersal; dan
 - f. koefisien pemanfaatan perairan untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang bersifat menetap adalah 40% dari total keseluruhan zona pariwisata.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e terdiri atas:
 - a. jenis kegiatan perikanan budidaya tertentu yang kontraproduktif dengan jenis wisata yang dimaksud dalam zona pariwisata;
 - b. semua jenis kegiatan penangkapan ikan pada saat berlangsung kegiatan pariwisata;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - d. kegiatan pertambangan;
 - e. pembangunan infrastruktur yang bukan untuk pengembangan pariwisata;
 - f. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon; dan

- g. pembuangan sampah dan limbah.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e terdiri atas:
- a. membangun sarana dan prasarana wisata sesuai dengan kategori kegiatan atau jenis wisatanya;
 - b. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - c. pengambilan sumber air untuk kegiatan perikanan budidaya dan perikanan;
 - d. pembangunan tambat perahu;
 - e. penelitian dan pendidikan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e terdiri atas:
- a. tersedianya pantai sebagai ruang terbuka untuk umum; dan/atau
 - b. tersedianya fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata, tempat parkir, tanda batas zona, tambat kapal/perahu dan fasilitas umum lainnya.
- (5) Kegiatan khusus di KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e terdiri atas:
- a. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan;
 - b. melakukan mitigasi bencana di WP-3-K; dan/atau
 - c. tersedia tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.

Paragraf 3

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Permukiman

Pasal 40

- (1) KPU-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan konservasi baik berupa permukiman nelayan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.

- (2) Pengembangan KPU-PM berupa pengembangan rumah di atas laut yang sebagian besar penghuninya merupakan masyarakat nelayan dengan menggunakan tiang pancang.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas:
 - a. membangun rumah tempat tinggal atau hunian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengembangan sarana/prasarana publik di kawasan permukiman nelayan yang ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal; dan
 - c. kegiatan pariwisata dan rekreasi.
- (4) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas:
 - a. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu permukiman nelayan;
 - b. kegiatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis seperti membuang sampah dan limbah; dan
 - c. pembuangan sampah dan limbah.
- (5) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapat izin di KPU-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pembangunan fasilitas umum;
 - c. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - d. pembangunan tambat perahu;
 - e. pembangunan pelabuhan penunjang permukiman;
 - f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. penempatan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang permukiman yang bersifat menetap.

Paragraf 4

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Pelabuhan

Pasal 41

- (1) KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c merupakan ruang yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu untuk kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri atas:
 - a. kegiatan bongkar muat barang dan penumpang;
 - b. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan;
 - c. kegiatan dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
 - d. kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pelabuhan sub zona KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri atas:
 - a. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bus dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - c. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan; dan
 - e. pembuangan sampah dan limbah.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona pelabuhan/KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri atas:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pariwisata;
 - c. pengerukan alur pelabuhan;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - f. fasilitas pokok terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, jalan komplek dan drainase;
 - g. fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, suplai air bersih, instalasi listrik dan stasiun pengisian bahan bakar;
 - h. *salvage*;
 - i. penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut; dan

- j. penggunaan atau pemanfaatan air laut.

Pasal 42

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) terdiri atas:
 - a. kegiatan bongkar muat kegiatan perikanan;
 - b. pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan perikanan; dan
 - c. kegiatan dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) terdiri atas:
 - a. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, busur dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - c. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - e. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - f. kegiatan yang mengganggu/menghalangi penyelenggaraan kegiatan pelabuhan perikanan.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) terdiri atas:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pariwisata;
 - c. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - d. pembangunan tambat perahu;
 - e. pengerukan alur pelabuhan perikanan;
 - f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. penempatan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang pelabuhan perikanan yang bersifat menetap.

Pasal 43

- (1) Prasarana umum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. alur-pelayaran;
 - b. perairan tempat labuh;
 - c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - d. perairan tempat alih muat kapal;
 - e. perairan untuk kapal yang mengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun;
 - f. perairan untuk kegiatan karantina;
 - g. perairan alur penghubung intrapelabuhan;
 - h. perairan pandu;
 - i. perairan untuk kapal pemerintah; dan
 - j. tanda batas sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.
- (2) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. Fasilitas pokok terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks dan drainase;
 - b. fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, instalasi listrik dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; dan
 - c. fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK.
- (3) Ketentuan khusus di KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan kepelabuhanan harus menjamin kelestarian lingkungan;
 - b. kegiatan kepelabuhanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana; dan
 - c. koefisien pemanfaatan perairan untuk pelabuhan terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang bersifat menetap adalah 40% dari total keseluruhan.

Paragraf 5

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Hutan Mangrove

Pasal 44

- (1) KPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d merupakan hutan mangrove yang tumbuh di daerah pantai, biasanya terdapat di daerah teluk dan di muara sungai.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri atas:
 - a. perlindungan hutan mangrove;
 - b. rehabilitasi hutan mangrove;
 - c. penelitian dan pendidikan;
 - d. ekowisata;
 - e. *tracking mangrove*; dan
 - f. perikanan tangkap dan perikanan budidaya skala tradisional.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri atas:
 - a. menduduki kawasan hutan mangrove;
 - b. menebang hutan mangrove;
 - c. membakar hutan mangrove;
 - d. memanfaatkan kayu hidup yang berasal dari kawasan hutan mangrove untuk kepentingan ekonomi;
 - e. mencemari hutan mangrove; dan
 - f. memperdagangkan kayu yang berasal dari hutan mangrove.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembangunan bangunan pelindung pantai; dan
 - b. pembangunan tambat perahu.

Paragraf 6

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Perikanan Tangkap

Pasal 45

- (1) KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-PT-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. perikanan tangkap dengan ukuran armada yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB);
 - c. ukuran kapal penangkapan ikan, alat penangkapan ikan (API) dan alat bantu penangkap ikan (ABPI) yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon dan terumbu karang buatan.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-PT-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. menempatkan alat tangkap statis dalam alur pelayaran, alur migrasi biota dan alur pipa/kabel bawah laut;
 - b. penggunaan alat yang merusak lingkungan seperti bahan peledak, potas dan alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan;
 - c. penggunaan alat penangkapan ikan (API), ukuran kapal penangkapan ikan, dan alat bantu penangkap ikan (ABPI) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. penangkapan jenis ikan yang dilindungi.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-PT-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pariwisata dan rekreasi;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. penempatan alat penangkapan ikan yang bersifat statis.
- (5) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada KPU-PT-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, pada wilayah pesisir, yaitu tempat tambat kapal.

Pasal 46

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-PT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. perikanan tangkap dengan ukuran armada yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB);
 - c. ukuran kapal penangkapan ikan, alat penangkapan ikan (API) dan alat bantu penangkap ikan (ABPI) yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon, rumah ikan dan terumbu karang buatan.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-PT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. menempatkan alat tangkap yang bersifat statis pada alur pelayaran;
 - b. menggunakan alat yang merusak lingkungan seperti bahan peledak, potas dan alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan;
 - c. menangkap ikan dengan ukuran kecil (tidak layak tangkap); dan
 - d. penangkapan jenis ikan yang dilindungi.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-PT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. penangkapan ikan dengan alat tangkap dan ukuran kapal yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 - c. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - d. pembangunan tambat perahu;
 - e. pariwisata dan rekreasi; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (4) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada KPU-PT-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b pada wilayah pesisir, yaitu tempat tambat kapal.

Pasal 47

Ketentuan khusus yang berlaku pada Sub Zona Pelagis Demersal di KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b yaitu:

- a. kegiatan penangkapan ikan harus menggunakan peralatan yang ramah lingkungan; dan
- b. kegiatan penangkapan ikan harus mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan.

Paragraf 7

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Perikanan Budidaya

Pasal 48

- (1) KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f adalah ruang WP-3-K yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya laut yang ramah lingkungan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan dalam KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. budidaya laut dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di WP-3-K;
 - b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya;
 - c. kegiatan budidaya laut dengan teknologi tradisional dan semi intensif; dan
 - d. kegiatan budidaya laut dengan menggunakan keramba jaring apung.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan dalam KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, busur dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - c. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya laut;
 - d. kegiatan pertambangan;
 - e. kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya;

- f. penggunaan pakan biota budi daya secara berlebihan; dan
 - g. pembuangan sampah dan limbah.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin dalam KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pengembangan pariwisata dan rekreasi;
 - c. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - d. pembangunan tambat perahu;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. menempatkan prasarana dan sarana perikanan budidaya; dan
 - g. penangkapan ikan demersal.
- (5) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya laut adalah 80% (delapan puluh persen), dimana terdapat ruang sebesar 20% (dua puluh persen) untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya; dan
 - b. prasarana budidaya laut tidak bersifat permanen.
- (6) Persyaratan khusus pada KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang; dan/atau
 - b. pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan pengembangan pembenihan.
- (7) Kegiatan budidaya pada KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a adalah budidaya laut di sebagian perairan pesisir, sebagian perairan pulau-pulau kecil dan lepas pantai.

Pasal 49

- (1) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pengambilan air laut untuk kegiatan perikanan budidaya dan pergarman;
 - b. budidaya yang ramah lingkungan;
 - c. mengembangkan infrastruktur budidaya payau; dan

- d. mengembangkan teknologi tambak yang ramah lingkungan.
- (2) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. merusak dan menghilangkan fungsi hutan mangrove dan ekosistem perairan;
 - b. pembuangan limbah yang mencemari lingkungan perairan;
 - c. memberi pakan yang mengandung antibiotik yang dilarang dan penggunaan pakan biota budidaya secara berlebihan;
 - d. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya payau;
 - e. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bus dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K; dan
 - f. kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya payau.
- (3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - c. pembangunan tambat perahu;
 - d. pengembangan pariwisata dan rekreasi; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang di KPU-BD-BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mengikuti alokasi ruang sesuai dengan RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota.

Paragraf 8

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona Pergaraman

Pasal 50

- (1) KPU-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g adalah bagian pengembangan garam baik untuk konsumsi dan non konsumsi seperti industri, peternakan maupun lainnya.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KPU-GR-R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri atas:
- a. pengambilan air laut untuk kegiatan pergaraman;

- b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan pergaraman;
 - c. mengembangkan infrastruktur pergaraman; dan
 - d. mengembangkan teknologi pergaraman yang ramah lingkungan.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-GR-R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan budidaya perikanan yang menggunakan metode, alat, bahan dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - b. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - d. merusak dan menghilangkan fungsi hutan mangrove dan ekosistem perairan;
 - e. pembuangan limbah yang mencemari lingkungan perairan;
 - f. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pergaraman; dan
 - g. kegiatan non pergaraman serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan pergaraman.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-GR-R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri atas:
- a. budidaya rumput laut dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem dan ramah lingkungan;
 - b. penelitian dan pendidikan;
 - c. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - d. pengembangan pariwisata dan rekreasi;
 - e. menempatkan prasarana dan sarana pergaraman; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.

Paragraf 9

Ketentuan Pernyataan Pemanfaatan Zona

Pertahanan Keamanan

Pasal 51

- (1) Zona pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf h merupakan ruang pesisir yang

penggunaannya untuk aktivitas di bidang pertahanan dan keamanan.

(2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c terdiri atas:

- a. pemanfaatan wilayah di perairan sekitar KPU-PK dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah daerah KPU-PK yang bersangkutan;
- b. pemanfaatan wilayah di perairan sekitar KPU-PK harus mendukung dan menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. pemanfaatan di perairan sekitar KPU-PK yang berpotensi tidak mendukung fungsi pos pertahanan/keamanan dan pendaratan amfibi, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengendalian pemanfaatan ruang laut di perairan sekitar KPU-PK, agar terdapat sinergitas antara kepentingan ekonomi bagi masyarakat nelayan dan/atau pembudidaya ikan yang tinggal disekitar kawasan dan kegiatan pariwisata bahari pada umumnya.

(3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c adalah pemanfaatan ruang laut di sekitar kawasan yang dapat mengganggu aktivitas.

(4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KPU-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c terdiri atas:

- a. penelitian dan pendidikan;
- b. kegiatan kesejahteraan masyarakat;
- c. kegiatan pelestarian lingkungan;
- d. pengawasan dan pengendalian; dan
- e. pengendalian pemanfaatan wilayah melalui pemantauan, pengawasan dan penertiban.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Pasal 52

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) merupakan ruang yang berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan PWP-3-K secara berkelanjutan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 meliputi:
 - a. perlindungan ekosistem pesisir dan laut;
 - b. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - c. perlindungan vegetasi pantai;
 - d. budidaya ikan skala kecil dengan metode yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi;
 - e. penangkapan ikan skala kecil dengan alat yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi;
 - f. kegiatan dalam zona inti, diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut, perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya/adat tradisional, penelitian dan/atau pendidikan;
 - g. kegiatan dalam zona pemanfaatan terbatas, diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan/atau pendidikan;
 - h. kegiatan dalam zona perikanan berkelanjutan, diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan, budidaya yang ramah lingkungan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan;
 - i. kegiatan dalam zona pemanfaatan, diperuntukkan bagi perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan; dan
 - j. kegiatan dalam zona lainnya, merupakan zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas karena fungsi dan

kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain zona perlindungan dan zona rehabilitasi.

- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 meliputi:
- a. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bus dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - b. semua jenis kegiatan penambangan;
 - c. pembuangan sampah dan limbah;
 - d. kegiatan yang dapat mengganggu perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;
 - e. kegiatan yang dapat mengganggu perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan; dan
 - f. budidaya ikan yang tidak ramah lingkungan.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 meliputi:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi;
 - c. rehabilitasi habitat dan populasi;
 - d. pembangunan infrastruktur;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. pembangunan bangunan pelindung pantai;
 - g. pembangunan tambat perahu;
 - h. budidaya ikan skala kecil dengan metode yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi;
 - i. penangkapan ikan dengan armada yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi;
 - j. pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi; dan
 - k. pemasangan pipa kabel bawah laut.
- (5) Ketentuan umum aktivitas yang dibolehkan, aktivitas yang dilarang, dan aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin pada Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di kawasan konservasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 berupa pemasangan tanda batas yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan.

- (7) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 di kawasan konservasi adalah pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kawasan konservasi.

Paragraf 11

Ketentuan Umum Pemanfaatan Alur Laut

Pasal 53

- (1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c, merupakan perairan yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa dan/atau kabel bawah laut, dan migrasi biota laut pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) terdiri atas:
- a. kegiatan pelayaran;
 - b. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan;
 - c. penempatan sarana bantu navigasi/pelayaran;
 - d. penetapan rute kapal tertentu (*ship routing system*);
 - e. penangkapan ikan pelagis dan demersal menggunakan alat tangkap yang bergerak;
 - f. wisata bahari atraktif;
 - g. pengerukan alur pelayaran; dan
 - h. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) terdiri atas:
- a. penempatan pipa dan/atau kabel yang memotong alur pelayaran, penempatannya tidak boleh ditempatkan pada tungkungan alur pelayaran;
 - b. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - c. penangkapan ikan dengan alat tangkap statis;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - e. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, aliran listrik, bius dan/atau bahan beracun, serta

menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di WP-3-K;

f. kegiatan pertambangan; dan

g. pembuangan sampah dan limbah.

(4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) terdiri atas:

a. penelitian dan pendidikan;

b. pemanfaatan air laut;

c. pengerukan alur pelayaran;

d. pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut; dan

e. monitoring dan evaluasi.

(5) Kegiatan yang boleh dilakukan di alur pipa dan/atau kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) terdiri atas:

a. pemasangan kabel dan/atau pipa bawah laut;

b. penggunaan atau pemanfaatan air laut;

c. lalu lintas pelayaran;

d. penangkapan ikan pelagis menggunakan alat tangkap yang bergerak;

e. wisata bahari; dan

f. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan.

(6) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di alur pipa dan/atau kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) terdiri atas:

a. kegiatan pertambangan;

b. pembuangan sampah dan limbah;

c. membuang jangkar;

d. kegiatan penangkapan ikan demersal yang bergerak atau ditarik; dan

e. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan.

(7) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di alur pipa dan/atau kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) terdiri atas:

a. penelitian dan pendidikan;

b. pemanfaatan air laut;

c. monitoring dan evaluasi; dan

- d. kegiatan penyelaman komersil.
- (8) Kegiatan yang boleh dilakukan di alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) terdiri atas:
- a. lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur migrasi biota laut;
 - b. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi biota laut;
 - c. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang bergerak;
 - d. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan biota dan lingkungan;
 - e. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan dengan meminimalkan hasil tangkapan sampingan selain spesies/ikan target; dan
 - f. kegiatan pariwisata melihat penyu, paus dan lumba-lumba dengan tidak mengganggu tingkah lakunya di alam.
- (9) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) terdiri atas:
- a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah Penyu dan Mamalia Laut yaitu rawai dan jaring insang;
 - c. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - e. mengalihfungsikan alur migrasi biota laut untuk kegiatan lain; dan
 - f. pembuangan sampah dan limbah.
- (10) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) terdiri atas:
- a. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - b. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam;
 - c. kegiatan penelitian dan pendidikan yang ekstraktif;
 - d. penelitian dan pendidikan; dan

e. monitoring dan evaluasi.

(11) Ketentuan khusus alur pelayaran meliputi:

- a. penempatan dan/atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- b. pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- c. pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
- d. pengaturan dan penataan alur pelayaran internasional;
- e. penyelenggaraan kenavigasian pada alur pelayaran; dan
- f. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada alur pelayaran dan perlintasan yang berdekatan dengan alur migrasi biota dan/atau melintasi kawasan konservasi.

Pasal 54

- (1) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang di alur pelayaran dan alur pipa dan/atau kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a dan huruf b berupa rambu pelayaran yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus di alur pelayaran dan alur pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a dan huruf b adalah pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya dan ekosistemnya.

Paragraf 12

Ketentuan Umum Pemanfaatan Kawasan Strategis Nasional

Pasal 55

- (1) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) sampai dengan ayat (5) selain memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi, juga mempunyai peran strategis dalam menjaga pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan yang boleh dilakukan di KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) sampai dengan ayat (5) terdiri atas:
 - a. pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer, pangkalan militer dan markas komando Polair dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai

- tambah bagi wilayah daerah latihan militer dan pangkalan militer yang bersangkutan;
- b. pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer, pangkalan militer dan markas komando Polair harus mendukung dan menjaga fungsi daerah latihan militer, pangkalan militer dan markas komando Polair;
 - c. pemanfaatan di sekitar daerah latihan militer, pangkalan militer dan markas komando Polair yang berpotensi tidak mendukung fungsi KSN, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang laut di sekitar KSN, agar terdapat sinergitas antara kepentingan ekonomi bagi masyarakat nelayan, kegiatan pariwisata dan/atau pembudidayaan ikan yang tinggal disekitar kawasan.
- (3) Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) sampai dengan ayat (5) adalah pemanfaatan ruang laut di sekitar kawasan yang dapat mengganggu aktivitas dan mengurangi nilai dan/atau fungsi di dalam KSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) sampai dengan ayat (5) terdiri atas:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. kegiatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. kegiatan pelestarian lingkungan;
 - d. pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. pengendalian pemanfaatan wilayah melalui pemantauan, pengawasan dan penertiban.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b berfungsi sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan WP-3-K dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang WP-3-K yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin lokasi; dan
 - b. Izin pengelolaan.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentudan/atau untuk memanfaatkan sebagian perairan pulau-pulau kecil.
- (4) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
- (5) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
- (6) Izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Gubernur kepada:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.
- (7) Izin Lokasi berlaku sampai Izin Pengelolaan berakhir.
- (8) Dalam hal Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperpanjang, wajib dilakukan perpanjangan Izin Lokasi terlebih dahulu.
- (9) Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan dikenakan pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Izin Lokasi

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi dari Gubernur.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Alokasi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan harus memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Lokasi sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
- (4) Luasan Izin Lokasi diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam batas keluasan dan kedalaman tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.
- (6) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pemegang Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi.
- (8) *Izin Lokasi perairan pesisir dan izin lokasi pulau-pulau kecil berakhir apabila:*
 - a. habis masa berlakunya; atau
 - b. dicabut oleh pemberi izin.
- (9) Dalam hal izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi perairan pesisir kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional dengan cara:
 - a. melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; dan
 - b. fasilitasi pemberian Izin Lokasi berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.

- (10) Pencabutan Izin Lokasi perairan pesisir dan Izin Lokasi pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Untuk memperoleh Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat lokal, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.
- (3) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) untuk orang perseorangan, korporasi dan koperasi diatur sesuai dengan peraturan perundangan.

Paragraf 3

Izin Pengelolaan

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan wajib memiliki Izin Pengelolaan dari Gubernur untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. wisata bahari;
 - e. pemanfaatan air laut selain energi;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
- (2) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau koperasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) yang mengajukan Izin Pengelolaan harus memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan

pulau-pulau kecil, masyarakat lokal, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

Pasal 60

- (1) Izin Pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil berlaku untuk:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. wisata bahari;
 - e. pemanfaatan air laut selain energi;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
- (2) Dalam hal pemegang Izin Pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Pengelolaan.

Pasal 61

- (1) Izin Pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya; atau
 - b. dicabut oleh pemberi izin.
- (2) Luasan Izin Pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil paling banyak diberikan sesuai dengan izin lokasi.
- (3) Pencabutan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan
bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional

Pasal 62

- (1) Masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang menetapwajib memiliki

izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk kegiatan:

- a. produksi garam;
- b. wisata bahari;
- c. penangkapan ikan; dan
- d. pembudidayaan ikan.

- (2) Dalam hal izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, Gubernur wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan perairan pesisir kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional dengan cara:
 - a. melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari; dan
 - b. fasilitasi pemberian Izin Lokasi berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.
- (3) Perizinan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur dalam bentuk fasilitasi pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan yang cepat.

Pasal 63

- (1) Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) diberikan kepada kelompok masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (2) Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. melalui program Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi program; dan
 - b. berdasarkan permohonan.

Pasal 64

- (1) Izin lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya; atau
 - b. dicabut oleh pemberi izin.

- (2) Pencabutan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
 - a. kegiatan pemanfaatan tidak sesuai dengan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan; atau
 - b. tidak merealisasikan kegiatan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Pencabutan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Luasan Izin Lokasi bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan:

- a. produksi garam;
- b. wisata bahari;
- c. penangkapan ikan; dan/atau
- d. pembudidayaan ikan.

Pasal 66

Kriteria Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 67

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan kemudahan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam RZWP-3-K.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang WP-3-K;
 - b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/subzona;
 - c. kriteria pemberian akreditasi; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

- (3) Standar dan pedoman pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program pemerintah.

Bagian Kelima

Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 68

- (1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d adalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang WP-3-K, yang berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan ruang WP-3-K.
- (2) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
- a. rencana pemanfaatan ruang WP-3-K;
 - b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/subzona;
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya; dan
 - d. pemanfaatan ruang pada zona budidaya, zona pariwisata dan sub zona terminal khusus yang melebihi koefisien luas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 69

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang rencana zonasi WP-3-K.

- (2) Dalam hal pelanggaran dalam penyelenggaraan rencana zonasi WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana.
- (3) Pelanggaran pemanfaatan ruang WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K;
 - b. pemanfaatan ruang WP-3-K yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang WP-3-K yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - c. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Pengenaan sanksi diberikan kepada pemanfaat ruang WP-3-K yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang WP-3-K dan kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K.
- (5) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang WP-3-K;
 - b. tingkat simpangan implementasi RZWP-3-K;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Pasal 70

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan ruang dari sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin lokasi.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangan.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan sementara.

- (4) Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan Izin Lokasi.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila tidak sesuai dengan izin pengelolaan.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penghentian sementara.
- (4) Apabila penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan penutupan lokasi.
- (5) Dalam hal pemegang izin pengelolaan tidak melakukan penyesuaian pemanfaatan sesuai dengan izin pengelolaan setelah penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan denda administratif.
- (6) Apabila pemegang izin pengelolaan tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, selanjutnya dilakukan pencabutan izin.
- (7) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan mengandung unsur:
 - a. cacat hukum;
 - b. kekeliruan;
 - c. penyalahgunaan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau

d. ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi.

- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pemegang izin lokasi dan izin pengelolaan wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada instansi pemberi izin.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penerbitan izin lokasi dan izin pengelolaan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan analisis terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sebagian perairan pesisir dan sebagian perairan pulau-pulau kecil.
- (4) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan, Menteri dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk dilakukan peninjauan terhadap izin pengelolaan.

BAB VI

PULAU-PULAU KECIL

Pasal 73

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari;
 - g. pertanian organik;
 - h. peternakan; dan/atau
 - i. pertahanan dan keamanan negara.

- (3) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, wajib:
- a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan
 - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 74

Kebijakan pemanfaatan pulau-pulau kecil Provinsi dilakukan secara terpadu, optimal dan lestari berbasis pelestarian dan perlindungan lingkungan.

Pasal 75

Strategi pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui:

- a. penataan peran masyarakat dan swasta;
- b. penyusunan basis data;
- c. pengembangan dan penataan sarana dan prasarana; dan
- d. peningkatan partisipasi dan akses masyarakat.

Pasal 76

Arahan pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui:

- a. inventarisasi data untuk perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil;
- b. mengembangkan budidaya laut;
- c. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari di pulau-pulau kecil di Provinsi; dan
- d. pemanfaatan dan penguasaan pulau-pulau kecil mengikuti peraturan dan perundangan.

BAB VII

MITIGASI BENCANA

Pasal 77

Penanganan mitigasi bencana di WP-3-K meliputi:

- a. jenis bencana;
- b. tingkat risiko bencana; dan
- c. wilayah bencana.

Pasal 78

- (1) Jenis Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dapat diakibatkan karena:
 - a. peristiwa alam; dan
 - b. perbuatan orang.
- (2) Tingkat resiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dikelompokkan menjadi:
 - a. resiko tinggi;
 - b. resiko sedang; dan
 - c. resiko rendah.
- (3) Wilayah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c merupakan luasan WP-3-K di wilayah Provinsi yang diprediksi terkena dampak Bencana dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan berdasarkan:
 - a. identifikasi jenis Bencana;
 - b. pengkajian ancaman Bencana; dan
 - c. analisis mengenai daerah yang diprediksi terkena dampak Bencana.
- (4) Wilayah rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. daerah rawan gempa bumi;
 - b. daerah rawan tsunami; dan
 - c. daerah rawan abrasi pantai.

Pasal 79

Strategi penanganan Bencana di WP-3-K Provinsi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. penyusunan peta rawan Bencana meliputi lokasi rawan bencana, dampak dan resiko bencana; dan
- b. penyusunan rencana strategi penanganan Bencana di WP-3-K.

Pasal 80

Arahan pengelolaan mitigasi bencana Provinsi sebagai berikut:

- a. sosialisasi daerah rawan Bencana ke masyarakat;
- b. membentuk jalur koordinasi penanganan Bencana; dan
- c. mempertimbangkan potensi sesar aktif di WP-3-K pada kegiatan pembangunan di WP-3-K.

BAB VIII INDIKASI PROGRAM

Pasal 81

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang WP-3-K Provinsi berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi, dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumber daya WP-3-K.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang WP-3-K Provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun yang dirinci per 5 (lima) tahunan.
- (5) Pendanaan Indikasi program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
- (6) Kerja sama pendanaan investasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Prioritas pelaksanaan pembangunan WP-3-K disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (8) Indikasi program sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 82

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya PWP-3-K secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang PWP-3-K, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang PWP-3-

K sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.

- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang PWP-3-Ksesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di WP-3-K atau wilayah hukumnya; serta
 - b. menerima laporan yang menyangkut Perusakan Ekosistem Pesisir, Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum, dan Kawasan Strategis Nasional.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (5) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 83

- (1) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan PWP-3-K dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. pemeriksaan sampel; dan
 - e. kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan pengawasan WP-3-K.
- (3) Pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah ini serta kegiatan lain seperti rehabilitasi dan mitigasi bencana di WP-3-K.

- (4) Pengawasan di WP-3-K harus memperhatikan kearifan lokal.
- (5) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 84

- (1) Rehabilitasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan orang yang memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung WP-3-K.
- (2) Rehabilitasi wajib dilakukan apabila pemanfaatan WP-3-K mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi.

Bagian Keempat

Pengendalian

Paragraf 1

Baku Mutu Limbah

Pasal 85

- (1) Dalam hal pengelolaan air limbah yang akan dibuang ke media lingkungan harus memenuhi standar baku mutu air limbah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Khusus air limbah yang berpengaruh terhadap peningkatan suhu air laut atau media lingkungan lainnya, batasan toleransi deviasinya kurang lebih 3 (tiga) derajat.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 86

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di WP-3-K yang tidak sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di WP-3-K;
 - c. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
 - d. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;

- e. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
 - f. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik WP-3-K;
 - g. melakukan konversi ekosistem mangrove di KPU-BD yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman dan/atau kegiatan lain;
 - i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial, dan budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
 - l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; dan
 - m. melakukan kegiatan reklamasi tanpa memiliki izin.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria pemanfaatan sumber daya, kaidah pengelolaan sumber daya, baku mutu pemanfaatan sumber daya dan aturan-aturan pemanfaatan sumber daya.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 87

- (1) Dalam pemanfaatan ruang perairan di WP-3-K, masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh akses terhadap bagian perairan WP-3-K yang sudah diberi izin lokasi dan izin pengelolaan;
 - b. mengetahui RZWP-3-K Provinsi;
 - c. memperoleh informasi berkenaan dengan pemanfaatan ruang perairan WP-3-K;
 - d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pemanfaatan ruang perairan WP-3-K;
 - e. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
 - f. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi;
 - g. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi kepada pejabat yang berwenang;
 - h. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, dan/atau kerusakan wp-3-k yang merugikan kehidupannya;
 - i. memperoleh akses informasi atas setiap kegiatan pembangunan di wilayah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - j. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi menimbulkan kerugian; dan
 - k. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan ruang perairan WP-3-K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kelautan dan perikanan wajib mensosialisasikan RZWP-3-K Provinsi melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 88

- (1) Dalam pemanfaatan ruang perairan di WP-3-K, masyarakat wajib:
 - a. menaati RZWP-3-K Provinsi; dan
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin.
- (2) Masyarakat dalam pemanfaatan ruang perairan WP-3-K berkewajiban:
 - a. memberikan informasi berkenaan dengan pemanfaatan ruang perairan WP-3-K;
 - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian di WP-3-K;
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di perairan WP-3-K;
 - d. memantau pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang perairan WP-3-K; dan
 - e. melaksanakan program pemanfaatan ruang perairan WP-3-K yang disepakati di tingkat kelurahan atau desa.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat
Pasal 89

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan WP-3-K dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pesisir dilakukan melalui:
 - a. penyusunan RZWP-3-K;
 - b. pemanfaatan ruang WP-3-K; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan RZWP-3-K dapat secara aktif melibatkan masyarakat.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan zonasi, yang memiliki keahlian di bidang penataan zonasi, dan/atau masyarakat yang kegiatan pokoknya di bidang penataan zonasi.

- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.
- (6) Peran serta masyarakat di bidang zonasi WP-3-K dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (7) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Gubernur atau kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dan/atau Bupati/Walikota.
- (8) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi membangun sistem informasi dan dokumentasi zonasi WP-3-K yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 90

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RZWP-3-K;
 2. penentuan arah pengembangan WP-3-K;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah;
 4. perumusan konsepsi RZWP-3-K; dan
 5. penetapan RZWP-3-K.
 - b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan RZWP-3-K.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang WP-3-K;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang WP-3-K;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang WP-3-K yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan zona darat, ruang laut, dengan memperhatikan

- kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang WP-3-K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RZWP-3-K yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang WP-3-K yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RZWP-3-K.
- (4) Tata cara peran serta masyarakat dalam perencanaan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan RZWP-3-K melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan RZWP-3-K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
- a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang WP-3-K melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang WP-3-K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pemanfaatan ruang WP-3-K sesuai dengan RZWP-3-K yang telah ditetapkan; dan
 - d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang WP-3-K.
- (6) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara:
- a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan RZWP-3-K;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang WP-3-K yang melanggar RZWP-3-K yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K.
- (7) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha Masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
 - a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan;
 - c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung WP-3-K;
- f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
- g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan
- h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa pada pengelolaan WP-3-K.

BAB XII
KELEMBAGAAN
Pasal 92

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan RZWP-3-K Provinsi dapat ditempuh melalui koordinasi dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang WP-3-K yang terintegrasi oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi.
- (2) Susunan, tugas, dan fungsi keanggotaan dan/atau kelembagaan TKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis kegiatan yang perlu dikoordinasikan secara terpadu adalah kegiatan lintas sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan pemanfaatan ruang WP-3-K;
 - b. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal, dinas daerah atau badan usaha;
 - d. pengkajian terhadap kondisi lingkungan WP-3-K, yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan WP-3-K; dan
 - e. upaya menumbuhkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap hukum di bidang pemanfaatan WP-3-K.
- (4) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan dari tingkat Kabupaten dan/atau unit kerja terkait.

- (5) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan WP-3-K.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 93

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang pada RZWP-3-K ditempuh melalui pengadilan dan diluar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan terhadap bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu guna mencegah atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya RZWP-3-K.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 94

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, dan/atau pencabutan Izin Lokasi.
- (3) Pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penutupan lokasi;
- d. pencabutan izin;
- e. pembatalan izin; dan/atau
- f. denda administratif.

BAB XV GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 95

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab PWP-3-K, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (4) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96

- (1) Dalam hal pencadangan atau penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Kawasan Konservasi tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri.

- (2) Dalam hal penetapan sub zona DLKp/DLKr pelabuhan umum, TUKS dan/atau Terminal Khusus oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan laut terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, DLKp/DLKr pelabuhan umum, TUKS dan/atau Terminal Khusus tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan DLKp/DLKr pelabuhan umum, TUKS dan/atau Terminal Khusus oleh Menteri yang membidangi urusan Perhubungan.
- (3) Dalam hal penetapan sub zona WKOPP oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, WKOPP tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan WKOPP oleh Menteri.
- (4) Dalam hal penetapan kawasan KSN oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pertahanan keamanan terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, kawasan KSN tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan kawasan KSN oleh Menteri yang membidangi Pertahanan Keamanan.
- (5) Luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tercantum pada zona dan/atau sub zona kawasan dalam Lampiran III (alokasi ruang dan titik koordinat) Peraturan Daerah ini, tidak mencerminkan luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebenarnya.
- (6) Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Zonasi Rinci Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan/atau Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada lokasi tertentu yang diprioritaskan.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 97

- (1) Selain Pejabat Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya di bidang PWP-3-K, dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Dalam menjalankan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian Republik Indonesia.
 - b. menerima laporan dan/atau pengaduan dari seseorang dan/atau masyarakat tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di WP-3-K;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana PWP-3-K;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana PWP-3-K;
 - e. melakukan pemeriksaan prasarana wilayah pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana PWP-3-K;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat-alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana PWP-3-K sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana PWP-3-K;
 - h. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - i. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati RZWP-3-K Provinsi dan memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (2), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 53 ayat (6), Pasal 53 ayat (9), Pasal 55 ayat (3) dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan/atau membuang limbah yang berpengaruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dipidana dengan kurungan dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan *penerimaan negara dan disetorkan ke kas Negara*.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- b. *izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:*
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan *Peraturan Daerah ini*;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 - 4) penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini untuk dilakukan penertiban dan penyesuaian.
 - e. Peraturan Daerah yang terkait dengan RZWP-3-K yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - f. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 100

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal **26 September 2018**

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SYUKRI J.BOTUTIHE

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal **26 September**

2018

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018, NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (4/225/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018-2038

I. UMUM

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP-3-K) Gorontalo merupakan wilayah yang strategis karena merupakan peralihan (*interface*) antara ekosistem darat dan laut. WP-3-K memiliki potensi sumber daya dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya dan beragam. Wilayah ini memiliki karakteristik sebagai sumber daya milik bersama (*common pool resources*) sehingga pemanfaatannya sangat terbuka bagi semua pihak. Dengan karakteristiknya tersebut, perlu adanya pengelolaan yang terpadu di WP-3-K. Potensi pesisir dan lautan dan pulau-pulau kecil Gorontalo terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alamnya.

Visi pengelolaan WP-3-K Gorontalo adalah *"Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Produktif, Terpadu dan Berkelanjutan"* Menyandarkan harapan pembangunan pada sumber daya pesisir dan lautan yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi dalam koridor pemanfaatan sumber daya berkelanjutan dan keberpihakan kepada masyarakat pesisir justru menjadi tuntutan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karenanya, pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan memiliki arti yang signifikan karena dapat memberdayakan peran dan kemampuan daerah yang dapat mewujudkan pemerataan kemakmuran yang berkeadilan yang selama ini merupakan salah satu isu pemicu munculnya disintegrasi nasional.

Pengelolaan sumber daya di WP-3-K di Provinsi Gorontalo semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah pesisir. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, disertai dengan berbagai peruntukannya seperti pemukiman, perikanan, pertanian, pariwisata, perhubungan, dan lain sebagainya, maka semakin meningkat pula tekanan terhadap ekosistem dan sumber daya pesisir. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir termasuk para nelayan. Sinkronisasi program antar lembaga perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan

Pt. KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	Pt. SEKDA	WAGUB
-------------------	-------	---------	-----------	-------

optimalisasi hasil yang diperoleh serta mengurangi dampak negatif yang terjadi di wilayah pesisir.

Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*asas kemanfaatan*” adalah agar sumber dayayang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memberikan manfaat sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek keberlanjutan sumber daya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*asas keberlanjutan*” adalah agar pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nirhayati pesisir, dimana pemanfaatan sumber daya pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir, dan pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*asas konsistensi*” adalah konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah diakreditasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*asas keterpaduan*” adalah mengintegrasikan antara kebijakan danperencanaan berbagai sektor pemerintahan pada berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan vertikal maupun dengan pemerintah daerah, keterpaduan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dengan menggunakan masukan ilmu

pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses-proses pengelolaan pesisir.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*asas kepastian hukum*” adalah menjamin hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*asas kemitraan*” adalah merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*asas pemerataan*” adalah manfaat ekonomi sumber dayapesisir yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*asas peran serta masyarakat*” adalah agar masyarakat pesisir mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian; memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir; menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut; dan memanfaatkan sumber dayatersebut secara adil.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*asas keterbukaan*” adalah keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak *asasi pribadi, golongan dan rahasia negara*.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “*asas desentralisasi*” adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “*asas akuntabilitas*” adalah pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil” adalah penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K Provinsi sesuai dengan jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yaitu 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam skala besar” adalah bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan besaran jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan batas wilayah daerah” berupa pemekaran wilayah atau penggabungan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud perubahan kebijakan nasional dan strategi yang yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

CITES adalah *Convention of International Trade in Endangered of Wild Fauna and Flora* merupakan konvensi yang mengatur perdagangan internasional terhadap satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sub zona wisata bentang laut adalah wisata yang berhubungan dengan keindahan geomorfologi laut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi seperti mandi, berenang, berkano, berjemur, permainan pantai dan olahraga pantai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sub zona wisata alam bawah laut, yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi *snorkeling* dan menyelam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sub zona wisata olah raga air, yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi *kite surfing, board surfing, dan wind/sailing surfing*.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sub zona wisata budaya, yaitu ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi budaya baik adat istiadat maupun peralatan yang berkaitan dengan bahari serta wisata kuliner.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disingkat WKOPP adalah wilayah pengoperasian bagian perairan pelabuhan perikanan meliputi perairan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan pelabuhan perikanan, antara lain alur pelayaran kapal perikanan dari dan ke pelabuhan perikanan, keperluan darurat, kegiatan pemanduan, pembangunan kapal perikanan, uji coba kapal dan penempatan kapal mati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan regional, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi/kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Ikan pelagis (*pelagic fish*) adalah ikan yang hidup di permukaan laut sampai kolom perairan laut. Ikan pelagis biasanya membentuk gerombolan (*schooling*) dan melakukan migrasi/ruaya sesuai dengan daerah migrasinya. Kelompok ikan pelagis pada umumnya dibedakan menjadi dua jenis yaitu : ikan pelagis kecil dan ikan pelagis besar. Contoh Ikan pelagis kecil adalah Ikan Selar (*Selaroides leptolepis*) dan Sunglir (*Elagastis bipinnulatus*), Klupeid Teri (*Stolephorus indicus*), Japuh (*Dussumieria spp*), Tembang (*Sardinella fimbriata*), Lemuru (*Sardinella Longiceps*) dan Siro (*Amblygaster sirm*), dan kelompok Scrombroid seperti Kembung (*Rastrellinger spp*) dan lain-lain. Kelompok ikan pelagis kecil ditangkap menggunakan alat penangkap berupa jaring, seperti jaring insang (*gillnet*), jaring lingkaran, pukat cincin (*purse seine*), payang, dan bagan. Contoh Ikan pelagis besar meliputi adalah kelompok Tuna (*Thunidae*) dan Cakalang (*Katsuwonus pelamis*), kelompok Marlin (*Makaira sp*), kelompok Tongkol (*Euthynnus spp*) dan Tenggiri (*Scomberomorus spp*), dan cucut ditangkap dengan cara dipancing menggunakan pancing trolling atau tonda (*pole and line*), rawai (*longline*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan Ikan demersal adalah jenis ikan yang habitatnya berada di bagian dasar perairan, alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan demersal adalah jaring insang dasar (*bottom gillnet*), rawai dasar (*bottom long line*), bubu dan lain sebagainya. Contoh Ikan demersal adalah: kakap merah/bambangan (*Lutjanus spp*), peperek (*Leiognatus spp*), tiga waja (*Epinephelus spp*), bawal (*Pampus spp*) dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat 2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Zona inti merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Insentif" merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan alokasi ruang WP-3-K, berupa:

a. arahan insentif yang bersifat fiskal:

- keringanan pajak; dan/atau
- pengurangan retribusi.

b. arahan insentif yang bersifat non-fiskal:

- kompensasi;
- subsidi silang;
- kemudahan perizinan;
- imbalan;
- sewa ruang;
- urun saham;
- penyediaan prasarana dan sarana;
- penghargaan; dan/atau
- publikasi atau promosi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "disinsentif" merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang

tidak sejalan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, berupa:

- a. arahan disinsentif yang bersifat fiskal:
pemberian pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
- b. arahan disinsentif yang bersifat non-fiskal:
 - kewajiban memberi kompensasi;
 - persyaratan khusus dalam perizinan;
 - kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

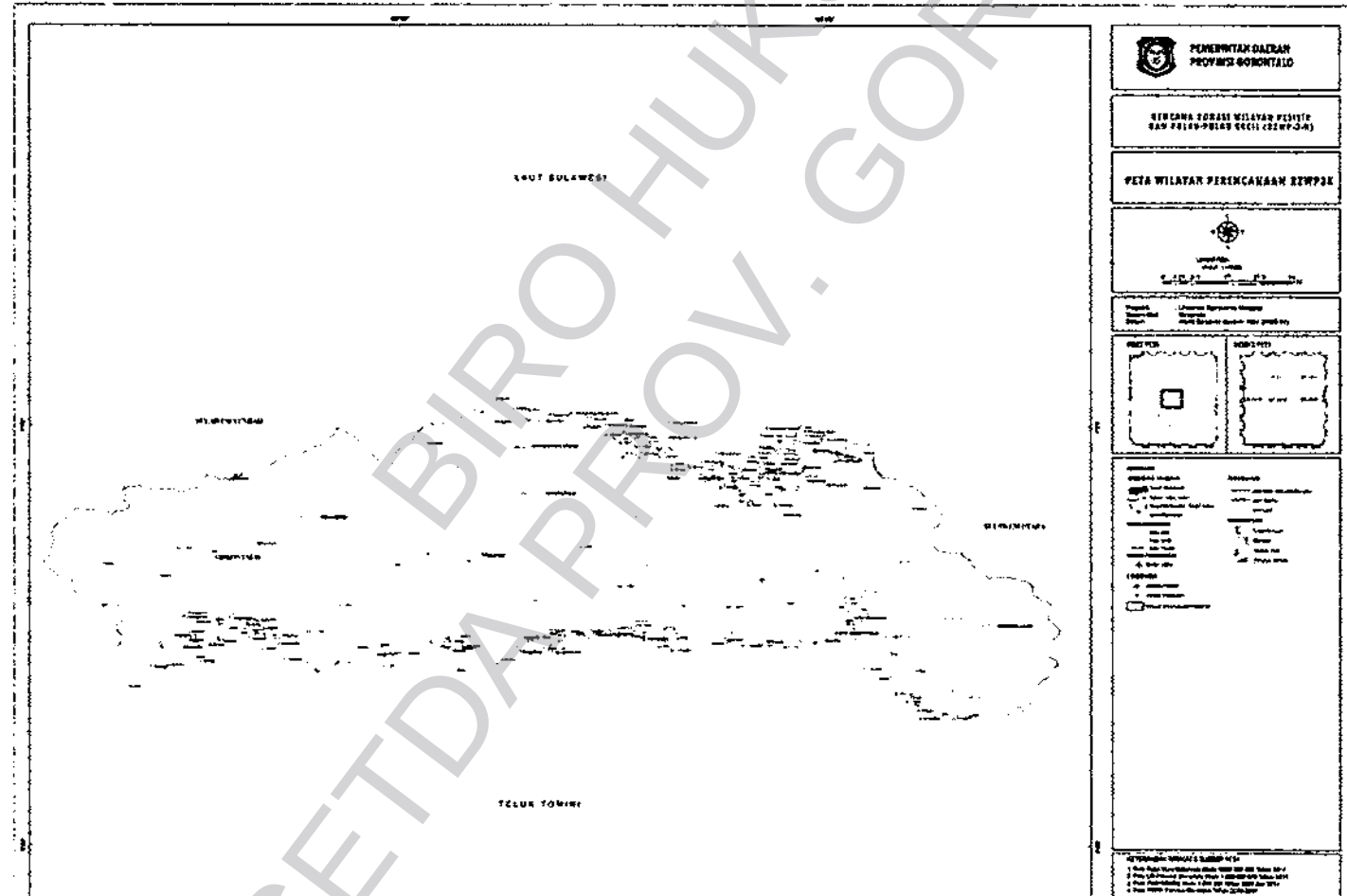
Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 03

W GUBERNUR GORONTALO



LAMPIRAN I B : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
 NOMOR : 4 TAHUN 2018
 TANGGAL : 26 September 2018
 TENTANG : RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018-2038

NAMA PULAU-PULAU KECIL DAN TITIK KOORDINAT

Kode	Kabupaten	Nama Pulau	Lintang_DD	Bujur_DD	Keterangan
75.001.0001	Gorontalo Utara	Batumandi, Pulau	0.9109	122.7372	TBP
75.001.0002	Gorontalo Utara	Batumandi, Pulau	0.9662	122.9474	TBP
75.001.0003	Gorontalo Utara	Batusungu Oluwo, Pulau	0.9759	122.9436	TBP
75.001.0004	Gorontalo Utara	Batusungu Otolu, Pulau	0.9732	122.9474	TBP
75.001.0005	Gorontalo Utara	Batusungu Tuwawu, Pulau	0.9830	122.9395	TBP
75.001.0006	Gorontalo Utara	Bibinanga, Pulau	0.8527	122.8938	TBP
75.001.0007	Gorontalo Utara	Bogisa, Pulau	0.9379	122.8576	TBP
75.001.0008	Gorontalo Utara	Bohu, Pulau	0.9097	122.7393	TBP
75.001.0009	Gorontalo Utara	Bolas, Pulau	0.9250	123.0795	BP
75.001.0010	Gorontalo Utara	Botubotuwo Kiki, Pulau	0.8485	122.8156	TBP
75.001.0011	Gorontalo Utara	Botubotuwo, Pulau	0.8470	122.8167	TBP
75.001.0012	Gorontalo Utara	Botudidingga, Pulau	0.9708	122.5495	TBP
75.001.0013	Gorontalo Utara	Botuduyonumo, Pulau	0.9872	122.5308	TBP
75.001.0014	Gorontalo Utara	Botulobuntho Da'a, Pulau	0.9612	122.6173	TBP
75.001.0015	Gorontalo Utara	Botulobuntho Kiki, Pulau	0.9486	122.6080	TBP
75.001.0016	Gorontalo Utara	Botungalaa Da'a, Pulau	1.0183	122.4382	TBP
75.001.0017	Gorontalo Utara	Botungalaa, Pulau	0.9914	122.5192	TBP
75.001.0018	Gorontalo Utara	Botungobungo, Pulau	0.9233	122.7366	TBP
75.001.0019	Gorontalo Utara	Botutotolu, Pulau	0.8947	122.7087	TBP
75.001.0020	Gorontalo Utara	Botuwopato, Pulau	0.8847	122.7392	TBP
75.001.0021	Gorontalo Utara	Buloila, Pulau	1.0297	122.2878	TBP

Kode	Kabupaten	Nama Pulau	Lintang_DD	Bujur_DD	Keterangan
75.001.0024	Gorontalo Utara	Dudepo, Pulau	0.8744	122.7989	BP
75.001.0025	Gorontalo Utara	Dudepo Kiki, Pulau	0.8922	122.7850	BP
75.001.0026	Gorontalo Utara	Duyonumo, Pulau	0.9882	122.5239	BP
75.001.0027	Gorontalo Utara	Hokimu, Pulau	0.8556	122.8986	TBP
75.001.0028	Gorontalo Utara	Huha, Pulau	0.9850	122.9322	TBP
75.001.0029	Gorontalo Utara	Hulawa Kiki, Pulau	0.9664	122.8894	TBP
75.001.0030	Gorontalo Utara	Hulawa, Pulau	1.0035	122.5064	BP, ada mercusuar
75.001.0031	Gorontalo Utara	Hulawa, Pulau	0.9650	122.8908	TBP
75.001.0032	Gorontalo Utara	Huliyahu Bunggu, Pulau	0.9564	122.9378	TBP
75.001.0033	Gorontalo Utara	Huliyahu Da'a, Pulau	0.9534	122.9390	TBP
75.001.0034	Gorontalo Utara	Hutakalo, Pulau	1.0052	122.4380	TBP
75.001.0035	Gorontalo Utara	Kaposo Kiki, Pulau	0.8918	122.8153	TBP
75.001.0036	Gorontalo Utara	Kaposo, Pulau	0.8900	122.8180	TBP
75.001.0037	Gorontalo Utara	Karangbogisa, Pulau	0.9361	122.8619	TBP
75.001.0038	Gorontalo Utara	Katialada, Pulau	0.8559	122.9069	TBP
75.001.0039	Gorontalo Utara	Limuyudu, Pulau	0.8821	122.7194	TBP
75.001.0040	Gorontalo Utara	Lumboso Da'a, Pulau	0.8628	122.8073	TBP
75.001.0041	Gorontalo Utara	Lumboso Kiki, Pulau	0.8681	122.7996	TBP
75.001.0042	Gorontalo Utara	Mohinggito, Pulau	0.9237	122.8757	BP
75.001.0043	Gorontalo Utara	Mongaila, Pulau	0.8839	122.7410	TBP
75.001.0044	Gorontalo Utara	Motuo, Pulau	0.9963	122.6605	TBP
75.001.0045	Gorontalo Utara	Otilade, Pulau	0.9045	122.8470	BP
75.001.0046	Gorontalo Utara	Otiola Da'a, Pulau	0.8758	122.8858	TBP
75.001.0047	Gorontalo Utara	Otiola Kiki, Pulau	0.8706	122.8773	TBP
75.001.0048	Gorontalo Utara	Palowa, Pulau	0.9234	122.8614	TBP
75.001.0049	Gorontalo Utara	Ponelo, Pulau	0.8598	122.8964	BP

Kode	Kabupaten	Nama Pulau	Lintang_DD	Bujur_DD	Keterangan
75.001.0052	Gorontalo Utara	Tinggolodu, Pulau	1.0151	122.3926	TBP
75.001.0053	Gorontalo Utara	Tolinggula, Pulau	1.0540	122.2047	TBP
75.002.0001	Boalemo	Asiangi, Pulau	0.4905	122.3485	TBP
75.002.0002	Boalemo	Bandera, Pulau	0.5003	122.3672	TBP
75.002.0003	Boalemo	Batade Da'a, Pulau	0.4975	122.4475	BP
75.002.0004	Boalemo	Batade Kiki, Pulau	0.5006	122.4386	TBP
75.002.0005	Boalemo	Biato, Pulau	0.4775	122.3464	TBP
75.002.0006	Boalemo	Bitila, Pulau	0.4065	122.1189	BP
75.002.0007	Boalemo	Dulawonu Kiki, Pulau	0.4786	122.1331	TBP
75.002.0008	Boalemo	Dulawonu, Pulau	0.4792	122.1281	TBP
75.002.0009	Boalemo	Lahengo, Pulau	0.4994	122.3861	TBP
75.002.0010	Boalemo	Limba, Pulau	0.4944	122.5302	TBP
75.002.0011	Boalemo	Lipodo, Pulau	0.4853	122.3439	BP
75.002.0012	Boalemo	Mohupomba Da'a, Pulau	0.4703	122.3606	BP
75.002.0013	Boalemo	Mohupomba Kiki, Pulau	0.4656	122.3489	TBP
75.002.0014	Boalemo	Montuli, Pulau	0.4319	122.2292	BP
75.002.0015	Boalemo	Mopinggulo, Pulau	0.4586	122.3306	TBP
75.002.0016	Boalemo	Oluwo, Liito	0.4824	122.1143	TBP
75.002.0017	Boalemo	Oyinha, Liito	0.4829	122.1111	TBP
75.002.0018	Boalemo	Taludahe, Pulau	0.4883	122.1194	TBP
75.002.0019	Boalemo	Tanggulomato, Pulau	0.4511	122.2919	BP
75.002.0020	Boalemo	Tapa Da'a, Pulau	0.4874	122.3260	TBP
75.002.0021	Boalemo	Tapa Kiki, Pulau	0.4844	122.3261	TBP
75.002.0022	Boalemo	Tobelo, Pulau	0.4619	122.1470	TBP
75.004.0001	Pahuwato	Abuhu, Pulau	0.5151	121.5545	TBP
75.004.0002	Pahuwato	Banggo Da'a, Pulau	0.5083	121.6469	BP

Kode	Kabupaten	Nama Pulau	Lintang_DD	Bujur_DD	Keterangan
75.004.0005	Pahuwato	Burung Besar, Pulau	0.5323	121.5330	TBP
75.004.0006	Pahuwato	Burung Kecil, Pulau	0.5414	121.5250	TBP
75.004.0007	Pahuwato	Dulangka	0.3656	121.3380	TBP
75.004.0008	Pahuwato	Huliahu Da'a, Pulau	0.8997	122.9283	TBP
75.004.0009	Pahuwato	Imamu, Pulau	0.5053	121.6691	TBP
75.004.0010	Pahuwato	Karang, Pulau	0.4956	121.5306	TBP
75.004.0011	Pahuwato	Karanji, Pulau	0.4769	121.5314	TBP
75.004.0012	Pahuwato	Keakease, Pulau	0.5064	121.6306	BP
75.004.0013	Pahuwato	Kiki, Lito	0.4831	122.1156	TBP
75.004.0014	Pahuwato	Lahe, Pulau	0.4167	121.9533	TBP
75.004.0015	Pahuwato	Lamuo Da'a, Pulau	0.4992	121.5825	TBP
75.004.0016	Pahuwato	Lamuo Kiki, Pulau	0.5018	121.5834	TBP
75.004.0017	Pahuwato	Limboku Da'a, Pulau	0.5283	121.6381	TBP
75.004.0018	Pahuwato	Limboku Kiki, Pulau	0.5250	121.6458	TBP
75.004.0019	Pahuwato	Mabasar, Pulau	0.4174	121.4446	TBP
75.004.0020	Pahuwato	Madiki, Pulau	0.4470	121.2594	TBP
75.004.0021	Pahuwato	Maraati, Pulau	0.5203	121.5222	TBP
75.004.0022	Pahuwato	Maruangi, Pulau	0.4133	121.4229	TBP
75.004.0023	Pahuwato	Menara, Pulau	0.4969	121.5294	TBP
75.004.0024	Pahuwato	Molioto, Pulau	0.4872	121.7150	TBP
75.004.0025	Pahuwato	Monji Da'a, Pulau	0.5103	121.6597	TBP
75.004.0026	Pahuwato	Monji Kiki, Pulau	0.5150	121.6619	TBP
75.004.0027	Pahuwato	Nge'o, Pulau	0.5385	121.5369	TBP
75.004.0028	Pahuwato	Olinggobe, Pulau	0.5017	121.6575	BP
75.004.0029	Pahuwato	Pajongge Da'a, Pulau	0.4858	121.5197	TBP
75.004.0030	Pahuwato	Pajongge Kiki, Pulau	0.4850	121.5119	TBP

Kode	Kabupaten	Nama Pulau	Lintang_DD	Bujur_DD	Keterangan
75.004.0033	Pahuwato	Pasir, Pulau	0.4928	121.5269	TBP
75.004.0034	Pahuwato	Payata, Pulau	0.5081	121.5750	TBP
75.004.0035	Pahuwato	Piloduhuge, Pulau	0.4911	121.5275	TBP
75.004.0036	Pahuwato	Pomoliia Da'a, Pulau	0.4449	121.9688	BP
75.004.0037	Pahuwato	Pomoliia Kiki, Pulau	0.4461	121.9819	BP
75.004.0038	Pahuwato	Puntu Da'a, Pulau	0.4986	121.6931	TBP
75.004.0039	Pahuwato	Puntu Kiki, Pulau	0.5108	121.6769	BP
75.004.0040	Pahuwato	Putia, Pulau	0.5275	121.5478	TBP
75.004.0041	Pahuwato	Saharina, Pulau	0.4900	121.6689	TBP
75.004.0042	Pahuwato	Samaunu, Pulau	0.5137	121.6195	BP
75.004.0043	Pahuwato	Sandaa, Pulau	0.4369	121.5183	TBP
75.004.0044	Pahuwato	Sandii, Pulau	0.4359	121.5016	TBP
75.004.0045	Pahuwato	Tanjungbajo, Pulau	0.4925	122.3494	BP
75.004.0046	Pahuwato	Tanjungkalapa, Pulau	0.4986	121.5272	TBP
75.004.0047	Pahuwato	Tomelo, Pulau	0.4744	122.1072	TBP
75.004.0048	Pahuwato	Walea, Pulau	0.4567	121.6669	TBP

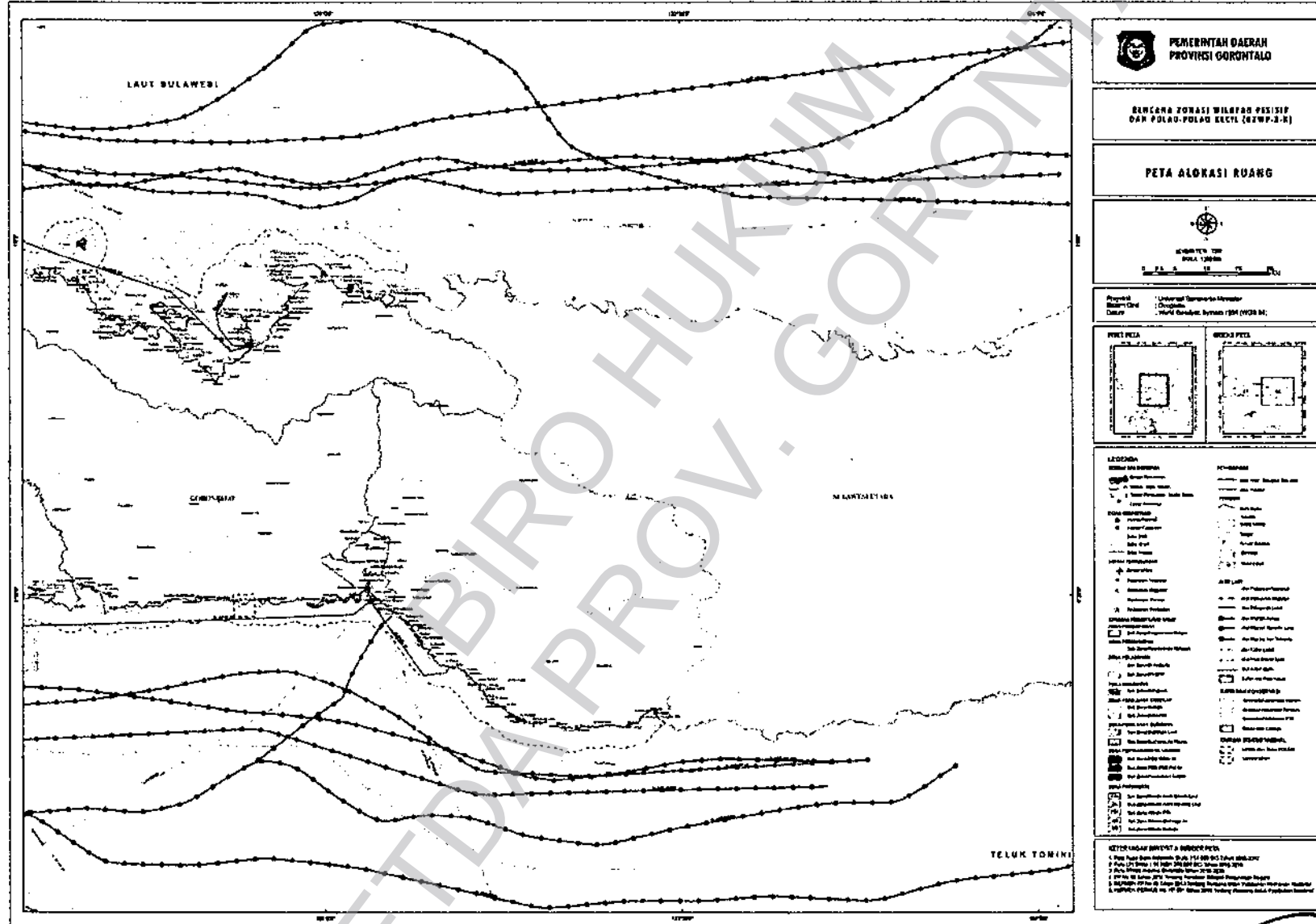
Keterangan: TBP = Tidak Berpenduduk BP = Berpenduduk

W. GUBERNUR GORONTALO, 
 RUSLI HABIBIE

: RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018-2038

NEWCASTLE'S HIGHLIGHTS OF PLANNING PRACTICE

- 1. *How to get the best value for your money* (see page 20)
- 2. *How to get the best value for your money* (see page 20)
- 3. *How to get the best value for your money* (see page 20)
- 4. *How to get the best value for your money* (see page 20)
- 5. *How to get the best value for your money* (see page 20)



PETA ALOKASI RUANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI GORONTALO SKALA 1:50.000

